ASPEK-ASPEK MASLAHAT

PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh

Ahmad Fakhri Hasan

NIM : 19014081

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1442 H/2021 M

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : **ASPEK-ASPEK MASLAHAT PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN**

Ditulis Oleh : Ahmad Fakhri Hasan

NIM : 19014081

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 26 Mei 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.	**Dr. Syarifuddin, M.Ag**
NIP. 197207081999031003	NIP. 197005032001121002

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA
Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id.

NOTA DINAS

Judul Tesis : **ASPEK-ASPEK MASLAHAT PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN**

Ditulis Oleh : Ahmad Fakhri Hasan

NIM : 19014081

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 2021

Direktur,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul: **"ASPEK-ASPEK MASLAHAT PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN"** oleh Ahmad Fakhri Hasan NIM 19014081 Prodi Magister Hukum Keluarga telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 07/Juni/2021

Palangka Raya, 07/Juni/2021

Tim Penguji:

1. **Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag** (.....)
   Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H.** (.....)
   Penguji Utama
3. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I** (.....)
   Penguji I
4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag** (.....)
   Penguji II/Sekretaris

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

“**ASPEK-ASPEK MASLAHAT PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN”**

ABSTRAK

Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sayangnya undang-undang ini belum bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Persoalan yang ada masih banyak perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut belum menjadi rasa aman dalam melindungi hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan memperoleh kesempatan yang sama di muka umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa Yang Melatar Belakangi Pengaturan Dispensasu Perkawinan Di Indonesia? Dan 2) Apa Pertimbangan Maslahat Pengaturan Dispensasi Perkawinan Menjadi 19 Tahun?

Metode dalam kajian menggunakan tipe kajian normatif yang menelaah bahan dasar sebelum pembentukan undang-undang sampai menjadi undang-undang dengan tujuan menemukan maksud dan tujuan serta hakikat kebenaran yang dibawa oleh undang-undang tersebut sehingga mampu diterima secara sosiologis. Objek dari kajian ini adalah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan yang menjadi sasaran utama adalah Risalah Sidang dengan tujuan mampu melihat maslahat dan mengembangkan maslahat tersebut dalam beberapa aspek. Pendekatan dalam kajian ini: pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan ushul fiqih dan pendekatan konseptual. Metode penggalian bahan dan data kajian dari sumber Risalah Sidang dan perpustakaan. Selanjutnya dianalisis menggunakan empat teori: teori maslahat, teori maqasid syari’ah, teori pembaharuan hukum dan teori tujuan hukum.

Hasil penelitian, adanya tuntutan oleh tiga warga Indonesia yang merasa haknya untuk memperoleh pendidikan terhalang oleh sebuah pernikahan di bawah umur dan selain itu terjadinya KDRT akibat usia laki-laki dan perempuan jauh berbeda sehingga yang lebih tua identik lebih menguasai dengan begitu mengakibatkan kekerasan. Selain itu juga terkait masalah kesehatan. Sehingga amar MK kepada DPR RI untuk mengamandemen UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga menjadi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Aspek-aspek maslahat menikah 19 tahun, maka anak memperoleh rasa keadilan dengan adanya kepastian hukum dan kemanfaatannya dengan begitu bermanfaat terjaganya agama, diri, harta, pikiran, dan keturunan. Adanya kemaslahatan untuk anak dalam memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, manajemen keuangan rumah tangga dengan baik, terbentuknya sosial budaya yang ramah, upaya terhapusnya KDRT, dan kemaslahatan untuk administrasi kependudukan orang tua dan anak.

Kata Kunci: Pengaturan dispensasi dan Aspek-aspek Maslahat.

"الجو انب المصلحة إعدادت التوزيع الزوا ج"

مخصرة

المادت ٧ من القانونرقم. تعديل رقم١٢ لسنة ٢٠١٩ على القانون رقم١ لسنة ١٩٩٤ بشأن الز وا ج , وللأ سف م يتم استقبا ل هذا القا نون و فهمه بشكل جيد من قبل الجمهور مشكلة استمر ار وجود العد يد من حالات زواج القا صر ات أن وجود القا نون لم يصبح إحسًا با لأ مان في حماية حقوق الأ طفال في النمو والتطور والحصول على فرص متكا فئة في الأ ماكن العامة.

إن صيا غة المشكلة في هذا البحث هي: ١) ما خلفية تنظيم إعفاء الز واج في إندو نيسيا؟ و ٢) ما هي فو ائد تر تيب صرف الزوواج ١٩ سنة؟

تستخدم الطر يقة في الدر اسة نو عًا معياريًا من الدر اسة يفحص المكو نات الأ ساسية قبل تشكيل القانون حتي يصبح قانو نًا بهدف إيجاد القصد والغرض با لإ ضافة إلى طبيعة الحقيقة التي يقدمها القانون بحيث يمكن قبوله اجتما عيا. موضوع هذه الدر اسة هو المادة ٧ من القا نون رقم. التعديل رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ على القانون رقم ١لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج والهدف الر ئيسي هو محضر الجلسة بهدف التمكن منرؤية الفو ائد وتطوير هذه الفو ائد في عدة جو انب. المداخل في هذه الدر تسة: المنهج اللتشر يعي, و المنهج التاريخي, ومنهج أصول الفقه, والمنهج المفا هيمي. طرق استخلاص مواد وبيانات الدر اسة من مصدر محضر الجلسة و المكتبة. علاوة على ذلك, يتم تحليلها باستخدام أربع نظر يات: نظر ية المنفعة, نظر ية المقاصد الشر يعة, نظرية التجديد القانو ني, نظرية الأ هداف القانو نية.

نتائج تلدر اسة, كانت هناك مطالب من قبل ثلاثة مو اطنين إندو نيسيين شعر وا أن حقهم في التعليم قد تم حضر ه بسبب زواج القاصر ين وإلى جانب أن حدوث العنف المز لي بسبب عمر الر جال و النساء كان مختلفًا كثيرًا بحيث يكون الأكبر سناً متطابقًا. كان أكثر هيمة و بالتالي أدي إلي العنف. بالإضاقة إلى دلك, يرتبط أيضًا بالمشاكل الصحية. بحيث أن أمر المحكمة الدستورية إلى جمهورية الكونغو الديمقر اطيت لتعديل القانونرقم 1 لسنة ١٩٧٤ بشان الزوج ليصبح المادة ٧ من قانونرقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الزواج.

من جو انب الزواج حتى ١٩ عا مًا, يكتسب الطفل إحساسًا بالعد الة مع وجود اليقين القانو ني وفو ائده بحيث يكون مفيدًا للحفاظ على الدين و النفس و الممتلكات والأفكار و النسل. هناك فو ائد للأطفل في الحصول عالي العليم, و الحفاظ على الصحة, ولإدارة المالية للأسرة الجيدة, وتكوين ثقافة اجتما عية ودية, و الجهود المبذو لة للقضاء على العنف المنز لي و مز ايا لإدارة المالية للأسرة الجيدة, السكان للآباء و الأطفل.

الكلمات المفتاحية: إعدادات التوز يع و جو انب المصلحة.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis menucapkan hamdalah kepada Tuhan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan kajian ini. Kajian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Normuslim, M.Ag selaku direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag Sebagai ketua sidang.
4. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H. Sebagai penguji utama.
5. Bapak Dr. Elvy Soeradji, M.H.I selaku ketua prodi Magister Hukum Keluarga (MHK) sekaligus pembimbing I penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Banyak masukan dan arahan yang selalu membangun semangat mengerjakan tugas tugas khususnya tesis ini.
6. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku pembimbing II yang selalu memberikan waktu serta kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
8. Orang Tua Penulis Alm. Herman Napiah (Alfatihah) yang selalu penulis kirim doa untuknya, Ibu tercinta Hartini yang selalu menjadi bagian terpenting dalam hidup penulis, saudara/I penulis Khairunnisa, Muhammad Nasrun Padilah dan Muhammad Azran Hasanan sebab mereka penulis mampu berdiri tegak karena Allah menitipkan penulis sebagai anak pertama yang selalu member contoh terbaik buat mereka.
9. Istriku tercinta Marni Rahayu, M.Ag yang selalu setia dan menemani dan mertua penulis yang banyak ikut membantu.
10. Keluaraga MHK 2019

Besar harapan yang tidak hentinya penulis berharap hubungan dan komunikasi dengan para dosen dan teman-teman sekalin tetap terjalin baik. Izinkan penulis meminta agar selalu dibimbing untuk bisa meneruskan ke program pendidikan berikutnya.

Palangka Raya. 2021

Penulis.

Ahmad Fakhri Hasan
NIM. 19014081

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul: "**ASPEK-ASPEK MASLAHAT PERATURAN DISPENSASI PERKAWINAN".** Adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiblakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 2021

Yang membuat pernyataan,

Ahmad Fakhri Hasan

NIM. 19014081

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَا لَمِينَ

"Kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam semesta" (Quraish Shihab)

PEDOMAN TRANSLITERASI

KDRT	:	Kekerasan dalam Rumah Tangga
HAM	:	Hak Asasi Manusia
AKI	:	Angka Kematian Ibu
TKW	:	Tenaga Kerja Wanita
KTD	:	Kehamilan yang Tidak di Inginkan
KADARKUM	:	Kelompok Masyarakat Sadar Hukum
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
CATIN	:	Calon Pengantin
UU	:	Undang-Undang
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
KB	:	Keluarga Berencana
MK	:	Mahkamah Konstitusi
PKS	:	Partai Keadilan Sejahteraan
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KK	:	Kartu Keluarga
KUA	:	Kantor Urusan Agama
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
SDM	:	Sumber Daya Manusia
KADARKUM	:	Kelompok Masyarakat Sadar Hukum
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN TESIS i
NOTA DINAS iii
PENGESAHAN TESIS iv
ABSTRAK v
ABSTRAK ARAB vi
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN ORISINALITAS viii
MOTTO ix
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.Latar Belakang 1
2.Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya 9
3.Rumusan Masalah 14
4.Tujuan Penelitian 14
5.Kegunaan Penelitian 14
6. Metode Penelitian 15
a. Jenis Penelitian Hukum 15
b. Pendekatan Penelitian Hukum 16
c. Data dan Sumber Data 17
d. Penggalian Bahan Kajian 17
e. Teknik Analisis Data 18
7. Definisi Istilah 20
a. Aspek-aspek 20
b. Maslahat 20

BAB II KAJIAN TEORI 21

Kerangka Konseptual 21

1.Konsep Maslahah 21

2. Konsep Pengaturan 22

3. Konsep Dispensasi 24

4. Konsep Penyimpangan 27

5. Konsep Dispensasi Perkawinan 30

Kerangka Teoritik 32

1. Teori Maslahah 32

2. Teori Maqashid Syariah 34

3. Teori Pembaharuan Hukum 39

4. Teori Tujuan Hukum 40

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 44

Yang Melatarbelakangi Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Indonesia 44

1.Amar putusan MK No 22/PUU-X/2017 44

2. Aspek-aspek Maslahat Dalam Risalah Sidang Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 48

3. Perbandingan Usia Perkawinan di Malaysia, Yordania dan Indonesia 53

4. Pengaturan Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Pembaharuan Hukum 59

a. Landasan Filososfis 59

b. Landasan Yuridis 60

c. Formulasi Norma Pasal 7 dan Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 62

Pertimbangan Maslahat Pengaturan Dispensasi Perkawinan Menjadi 19 Tahun . 65

1.Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Teori Maslahat 65
2. Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Teori Muqashid Syariah 68
3. Usia Perkawinan 19 Tahun Pesfektif Teori Tujuan Hukum 74
4. Kemaslahatan Perkawinan Di Usia 19 Tahun Menurut Doktrin 75
a. Kemaslahatan Untuk Kesehatan 75
b. Kemaslahatan Untuk Pendidikan 78
c. Kemaslahatan Ekonomi 82
d. Kemaslahatan Sosial Budaya 84
e. Kemaslahatan Menghapus KDRT 87
f. Kemaslahatan Administrasi Kependudukan Orang Tua dan Anak 88
BAB IV PENUTUP 92
1.Kesimpulan 92
2. Saran 93
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas usia nikah dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung. Begitu juga pada hadis Rasulullah SAW yang hanya menjelaskan kedewasaan laki-laki terjadinya mimpi berjima' dan pada perempuan ditandai dengan haid. Tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadist tentang batas usia nikah. Batas usia nikah dalam ilmu fiqh dijelaskan oleh para ulama empat mazhab, seperti: Imam Syafi'I berpendapat batas minimal usia nikah bagi laki-laki 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Hambali 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hanafi, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dan menurut Imam Maliki 17 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.[1]

Berdasarkan keterangan 4 mazhab diatas bahwa batas usia nikah adalah produk ijtihad dari beberapa mazhab yang masing-masing hampir berbeda dalam menetapkan tahun usia pernikahan. Diantara mereka masing-masing mempunyai argumen serta menyandarkannya kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Berkaitan dengan batas usia pernikahan di negara Indonesia yang ditandai dengan undang-undang perkawinan yang dibentuk pada tahun 1974[2] selama 47 tahun berlalu yang diatur dalam undang-undang

[1] Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, t.np., h. 21.
[2] Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 batas usia pernikahan yang berbunyi:

"Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

Penerimaan terhadap undang-undang tersebut merupakan paham baru diluar mazhab empat. Bisa dikatakan penetapan usia nikah sebagai fiqh Indonesia dalam bentuk perundang-undangan. Karena mengambil berbagai paham yang terdapat dalam kitab-kita fiqh dan ushul fiqh tanpa harus mengikuti alairan mazhab yang diikuti oleh pengarangnya.

Seiring berkembangnya zaman menurut Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang pemikir keagamaan yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman. Khusus dalam bidang hukum, ia berpendirian bahwa syariat islam bersifat dinamis dan elastis,s esusai dengan perkembangan masa dan tempat. *Ijtihad* merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang berkembang dan upaya perumusan kembali fiqh yang berkepribadian Indonesia.

Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2019 lalu perubahan batas usia nikah di Indonesia telah ditetapkan oleh DPR RI dan di tanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Diantaranya pernikahan dini, kekerasan, melanggar UU 1945 sebagai payung hukum tertinggi yang

menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan. Setelah ditetapkannya, maka berlakulah undang-undang perubahan tersebut yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[3]

Sebelumnya, Amar putusan Mahkamah Konstitusi pada poin 4 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam ini DPR RI untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas usia perkawinan[4] bagi perempuan.[5] Dan sudah terealisasi oleh DPR RI sehingga kesepakatan perlemen usia menikah laki-laki dan perempuan jatuh pada angka sembilan belas tahun.

Perubahan undang-undang usia nikah tesebut menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam. Melihat masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur setelah ditetapkannya Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat ternyata undang-undang tersebut belum sepenuhnya bisa diterima, senyatanya masih banyak praktik-praktik nikah di bawah umur.[6] Kasus yang terjadi cukup beragam ditengah-tengah masyarakat tentang nikah di bawah umur.[7]

---

[3] Undang-Undang Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

[4] Amar putusan ini adalah dasar dari kejelasan yang hari ini terjadi multi tafsir bahwa yang dimaksud adalah batasan minimal bukan kesetaraannya yang termasuk dalam arti sempit.

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

[6] Adapun data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian dirilis oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kalimantan Selatan menjadi Provinsi tertinggi dengan total perkawinan dini 39.53% sementara Daerah Istimewa

Senyatanya ada sebuah peristiwa yang sesuai prosedur menerima surat despensasi kepada Pengadilan Agama dengan pertimbangan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak pengadilan, sebagaimana peraturan despensasi bagi catin yang ingin menikah di bawah umur telah termaktup dalam undang-undang perubahan tersebut. Ada juga sebuah peristiwa nikah di bawah umur yang tiak terlalu memperhatikan tentang pentingnya pencatatan nikah dan akhirnya memilih niikah di bawah tangan yang tidak terdaftar secara resmi.[8]

Agnes Isti Harjarti, menurutnya banyak orang tidak menduga bahwa pernikahan dini di Indonesia makin meningkat. Bahkan Indonesia tercatat nomor dua se-Asian pernikahan dini tertinggi menurutnya satu dari empat wanita Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Sehingga inilah menjadi keprihatinan yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Yogyakarta menjadi daerah dengan prestasi terkecil untuk perkawinan dini dengan total 11.07%. hingga tahun 2019 Indonesia masih menjadi Negara dengan perkawinan dini tertinggi peringkat 7 pada tingkat dunia, dan urutan ke 2 pada tingkat Asean. Dengan 23 provinsi yang memiliki persentase di atas angka perkawinan dini yakni 25.71%. setelah Kalimantan Selatan berikut ini adalah 4 provinsi lain yang memiliki angka perkawinan dini paling tinggi yaitu Kalimantan Tengah dengan total 39.21%, Kepulauan Bangka Belitung dengan total 37.19%, Sulawesi Barat dengan total 36.93%, dan Sulawesi Tenggara dengan total 36.74%. Meski peraturan yang ada sudah sangat jelas banyaknya faktor dalam perkawinan ini juga menghasilkan persentase jumlah perkawinan dini sesuai usianya sebagai berikut; dengan total 34.5% untuk usia 10-15 tahun, lalu 39.2% untuk usia 16 tahun, terakhir 26.3% untuk usia 17 tahun. Dari data faktor ekonomi disebutkan bahwa perempuan usia 18 tahun melakukan perkawinan dengan total 17% di kota, dan 27% di desa. Tinuk Dwi Cahyani, *Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak untuk Melakukan Perkawinan* Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, ISSN (print): 2085-8477 (Online): 2655-4348.

[7] Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 tercata angka perkawinan anak cukup tinggi, target yang diberikan Presiden Joko Widodo, yaitu menurunkan angka perkawinan dari 11.21% menjadi 9.74% di tahun 2024. Lihat Publikasi dan Media Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak . www.kemenpppa.go.id yang di publikasi pada : Selasa, 04 Februari 2020.

[8] Wawancara dengan Taty di Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 April 2020.

Faktor kesehatan reproduksi juga sangat penting terutama bagi anak-anak yang belum waktunya melakukan hubungan seksual lalu dia terpaksa melakukan hal tersebut atau dia terpaksa putus sekolah untuk dinikahkan. Menurutnya faktor penyebab penikahan usia dini: diantaranya faktor orang tua, banyak anggapan dari masyarakat terutama daerah pesedaan dengan menikahkan anaknya di usia muda supaya beban tanggung jawabnya sebagai orang tua berkurang.

Faktor lain berkaitan dengan pendidikan, orang tua yang tingkat pendidikannya SMP kebawah rata-rata menikahkan anaknya pada usia muda. Terutama kurangnya pemahaman terhadap dan yang sulit untuk dirubah adnaya pemahaman bahwa anak yang berusia 16 tahun di suatu daerah dianggap sudah dewasa, akhirnya para orang tua tidak bisa menepis, karena sudah menjadi anggapan masyarakat seperti itu akhirnya mereka berpikir untuk segera menikahkan anaknya.

Pada sisi lain ekonomi juga menjadi faktor pernikahan dini, semisal salah satu keluarga mempunyai lima orang anak karena banyak mempunyai anak dan menjadi beban untuk menghidupinya sehingga ketika anak yang baru beranjak usia remaja disegerakan menkah untuk mengurangi beban hidup keluarga.

Faktor berikutnya, pada masyarakat di daerah tertentu berpendangan bahwa menikahkan anak di usia dini adalah tindakan dan solusi terbaik agar anak terhindar dari perbuatan zina. Menurut Agnes Isti Harjarti

menerangkan dalam "Webinar Kebidanan, Resiko Pernikahan Dini bagi Kesehatan Reproduksi", ia mengatakan bahwa yang perlu disampaikan adalah apa terjadi nantinya ketika anak yang menikah muda mereka melakukan hubungan badan tapi reproduksinya belum matang dan siap. Malah berbahaya dan bisa membawa kepada kematian.

Berlanjut pada persoalan pergaulan bebas juga menjadi faktor yang tidak pernah kosong, yaitu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga terpaksa menikahkan anaknya di usia muda bahkan menurutnya Kalimantan mendapatkan urutan pada peringkat kedua pada kasus ini.[9]

Kemudian faktor budaya (tradisi) juga menjadi salah satu penyebab menikah di usia dini. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat dibeberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Di luar Jakarta khususnya yang biasanya mempunyai adat atau kebiasaan yang masih melekat dimasyarakat, tidak ada larangan nikah di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa "seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh).

Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat permohonan untuk menikah di usia dini dikarenakan syarat yang sesuai

[9] Agnes Isti Harjati, *Webinar Kebidanan, Resiko Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi* lihat youtube link: https//youtu.be/5zLvvQitu8E.

dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi,[10] dan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak permohonan nikah di bawah umur karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah lengkap.[11]

Secara sosiologi hukum, diberlakukannya undang-undang tentang kesetaraan usia nikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun, sayangnya undang-undang ini belum bisa diterima secara utuh, karena keadaan dalam sosial masyarakat belum sampai kepada pemahaman kemaslahatan yang mendalam menurut undang-undang tersebut.

Masyarakat perkampungan lebih dominan kekurangan informasi dan pengetahuan mereka berbeda dengan masyarakat perkotaan yang dominan dilengkapi dengan fasilitas yang cukup untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih baik serta sosialisasi dari lembaga terkait dalam hal ini kementerian agama. Dari kondisi tersebut pernikahan di bawah umur adalah realita yang di anggap wajar dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Perkembangan hukum Keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari kolaborasi hukum fiqh dan hukum positif yang berupa per-undang-

[10] Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan penentian hokum8 terdapat dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 6, surat An Nur ayat 32, Hadits Muttafaq Alaih dari Aisyah, Hadits Bukhari dan Muslim dari Al Qamah, kaidah fiqh dalam Qawaid Ahkamfi Al Anam karya Izzudin Abd Al Salam Jilid I halaman 51, pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan di bawah umur, pandangan Ibnu Syubrumah da Abu Bakr Al Asham, dan pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,* Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 h. 46.

[11] Supri Yadin Hasibuan, dkk., *"Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya",* Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 01 Nomor 02, September 2019 DOI: 10.35961/Teraju.V1i02.88, h. 84.

undangan yang sekarabg sudah diterapkan di Indonesia (Undang-Undang Perkawinan).[12] Penerapan undang-undang tersebut sebagai upaya menjawab tantangan fiqh kontemporer yang lebih menyesuaikan dengan keadaan dan mengedepankan nilai-nilai *maslahat.* Dalam konteks ini, bisa diambil contoh terjadinya perubahan pendapat Imam Syafi'I dari *qaul qadim* Ketika di Irak dan menjadi *qaul jadid* Ketika di Mesir yang disebabkan karena perbedaan lingkungan adat istiadat dan permasalahan yang berkembang. Dengan demikian, sebuah hukum tidak bisa dipaksakan untuk diberlakukan sama pada kondisi yang berbeda.

Maka dengan adanya putusan MK Nomor 22/PUU-X/2017 pemerintah melakukan perubahan undang-undang bats usia nikah. Selanjutnya akan diteliti konsep *maslahat* yang terdapat dalam pembeharuan Hukum Keluarga Islam modern di Indonesia, khususnya pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2019 lalu.

Fenomena-fenomena yang terjadi setelah diberlakukan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak bisa diterima secara utuh itulah yang menyebabkan peneliti mengkaji dasar-dasar pemikiran pembentukannya, pertimbangan hukum,

[12] Mewujudkan sistem hukum yang dimaksud maka sangat diperlukan kerjasama diantara berbagai pihak terutama pemerintah, partai politik dan masyarakat. Sirajul Munir, Istinbat Jurnal *Hukum Islam*, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Vol. 13 No.2, Desember 2014, h. 144.

dan konsep-konsep maslahat sebagai upaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pandangan hukum positif dan hukum islam dan perkembangannya Dengan melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis (tesis): **Aspek Aspek Maslahat Pengaturan Dispensasi Perkawinan.**

B. Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya

Penelitian yang relevan adalah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan masalah yang diteliti.[13] Berikut kajian yang relevan yang peneliti rangkum dalam sebuah naratif:

1. Hotmartua Nasution
   Judul Tesis, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

Penelitian ini permasalahan pokok yang mendasar yaitu bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama kurang lebih 47 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Namun sebagaimana yang sudah ditetapkan 2019 lalu tentang perubahan undang-undang tersebut karena undang-undang perkawinan yang dahulu tentang batas usia nikah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi Kesehatan, biologis, psikologis, ekonomi, Pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan Judical Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya

[13] Lihat Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya, h. 48.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majlis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan Kembali Judical Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohoman pemohon untuk melakukan pembeharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

2. Syabriansyah
   Judul Tesis: "Studi Kritis Amandemen Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan"[14]

Penelitian ini mengkritis undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 pasal tujuh tentang kesetaraan usia nikah, persoalan kawinan di Indonesia menurut Syabriansyah masih terjadi dimana-mana, baik pada ranah sosial maupun normatif. Persoaln-persoalan tersebut tentu dapat menjadi penghambat terwujudnya suatu perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Persoalan sosiologi yang menjadi perhatian bersama. Dalam rumusan masalahnya Syabriansyah membuat, mengapa usia pernikahan harus disamakan dalam pasal 7 undang-undang tersebut antara laki-laki dan perempuan, dan Syabri juga mengkaji aspek apa saja dari perubahan pasal 7 tersebut bagi pasangan suami istri yang sudah menikah.

[14] Syabriansyah Judul Tesis: *"Studi Kritis Amandemen Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.* Tesis 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitiannya *library research* dengan sistem *historical approach* dengan pendekatan konseptual *conceptual* approach. Peristiwa, dan otensitas.

3. Mahmudin Bunyamin
   Penerapan Konsep *Maslahat* Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania.

   Khazanah fiqh *mazhab* diduga tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kondisi hukum Perkawinan Islam modern. Hukum yang baru harus mengakomodir kemaslahatan hidup; yang merupakan tujuan pensyariatan hukum Islam; di masa kini. Hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania juga tidak sepenuhnya berpegang pada mazhab Fiqh mayoritas di kedua negara tersebut. Namun, banyak nilai-nilai *maslahat* yang diakomodir. Rumusan masalah disertasi ini adalah: Bagaimanakah penerapan konsep *maslahat* dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania? Dan Bagaimana format pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan tematis. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania. Data sekunder penelitian ini adalah tulisan tentang perundang-undangan Hukum Keluarga modern di Indonesia dan Yordania yang pernah diteliti sebelumnya dan tulisan terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara induktif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan dan memperoleh data-data penelitian

pendekatan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan juga secara komparatif. Membandingkan antara posisi *maslahat* dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania. kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Konsep *maslahat* yang diterapkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Yordania adalah konsep tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan hukum dan menolak kemudaratan atau dengan prinsip melestarikan suatu hukum atau aturan yang sudah berlaku yang dianggap baik, dan mengembangkannya dengan hukum atau aturan yang lebih *maslahat*. Terbentuknya hukum keluarga di Indonesia dan Yordania tidak terlepas dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing Negara tersebut, sehingga konsep *maslahat* yang diterapkan dalam hukum keluarga di masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri. Konsep hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania telah mengalami reformasi hukum dengan tidak hanya mengacu kepada satu madzhab saja namun berbentuk *talfiq* dengan cara melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat. *Kedua* karakter hukum perkawinan tersebut tentunya dipengaruhi dari sisi sosial, budaya, adat istiadat, sehingga kearifal lokal yang menuntut adanya reformasi hukum di masing-masing negara. Khususnya berkenaan dengan; a) Batasan umur minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan, b) Pendaftaran dan Pencatatan

perkawinan, c) Wali nikah, d) Talak dan cerai di muka Pengadilan, dan e) Janji nikah.[15]

Konsep maslahat yang ditulis oleh Mahmudin dalam desertasinya ini menjelaskan konsep maslahat undang-undang batas usia nikah di dua Negara Indonesia dan Yordania isi desertasinya menjelaskan konsep masalahat secara menyeluruh tentang undang-undang perkawinan.

Tentu sangat berbeda dengan konsep masalahat yang penulis lakukan dalam tesis ini yang hanya terfokus pada kemaslahatan-kemaslahatan undang-undang tentang batas usia nikah sesudah perubahan. Sedangkan desertasi Mahmudin pada bahasan batas usia nikah masih pada acuan undang-undang yang lama laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Secara konsep penelitian memang hampir sama akan tetapi berbeda dalam memaparkan konsep maslahatnya dan solusi permasalahannya.

[15] Mahmudin Bunyamin, *Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania*, Desertasi 2018.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia?
2. Apa pertimbangan maslahat pengaturan dispensasi perkawinan menjadi 19 tahun?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Apa yang melatar belakangi pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia.
2. Mengetahui Apa pertimbangan maslahat pengaturan dispensasi perkawinan menjadi 19 tahun.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara teoritis penelitian ini dijadikan sebagai pijakan awal penelitian lainnya terkait penelitaian lapangan yang melihat langsung dampak setelah diberlakukannya undang-undang menikah 19 tahun.
2. Sebagai bahan edukasi kepada kepada masyarakat karena penelitian ini menguraikan konsep-konsep maslahat apabila menikah usia 19 tahun.

F. Metode Pendidikan

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum *(legal research)* ini menggunakan tipe kajian hukum normatif hukum. Karena hukum sebagai objek yang memiliki karakter khas yakni sifatnya yang normatif Analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, dimana objek dari penelitian ini adalah "hukum".

Penelitian hukum *(legal research),* menurut Pater Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

> Penelitian hukum *(legal research)* adalah menemukan kebenaran korehensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan *(act)* seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.[16]

Metode normatif merupakan metode doktrinal atau penelitian doktrinal dengan perspektif untuk mengembangkan kaedah hukum secara hermeneutis. Penelitian ini tidak memandang hukum tidak semata-mata sebagai gejala sosial, melainkan juga masuk ke hal esensial, yaitu intriksi hukum. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk mengembangkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008, h. 47.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(standte approach).*[17] Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan lainnya penelitian ini mencoba dengan pendekatan *(conceptual approach)* dan *(historical approach).*

Historical approach, Pendekatan sejarah hukum, merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang. Dalam hal ini penulis memaparkan proses hukum yang termuat dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang batas usia nikah dan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang kesetaraan usia nikah yang menjadi amandemen undang-undang sebelumnya. Setelah itu memaparkan perkembangan masa kini dan yang terakhir paparan saran atau rekomendasi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan undangan-undang tersebut.

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008, h. 29.

Pendekatan dalam proses penelitian hukum dalam tesis ini lebih merujuk kepada penelitian yang berusaha menemukan hukum *in concreto*[18] yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.[19] *In concreto* adalah sesuatu yang konkret yang terdapat dalam norma hukum. Melalui pendekatan ini penulis berusaha menemukan filosofis-filosofis hukum pada Undang-Undang No 16 pasal 7 Tahun 2019 tentang kesetaraan usia nikah. Penulis berpandangan bahwa undang-undang sebagai bentuk hukum tersebut belum konkret dan istimewa dimata masyarakat, tidak heran kalau sampai sekarang masih banyak pernikahan dibawah umur. Karena undang-undang tersebut belum menyentuh pemahaman masyarakat secara seutuhnya dan menyeluruh.

3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah salinan putusan MK, naskah akademik risalah sidang[20] yang telah diperdebatkan di DPR RI pada tahun 2019 bulan september lalu, data-data dari hukum Islam dan data-data lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

Sumber Data bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan

[18] Dalam kamus besar disebut sesuatu hal yang konkret dan istimewa. Lihat Kamusbesar.com link: http://www.kamusbesar.com/in-concreto.
[19] Meruy Hendrik Mezak Jeris, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, t.np., h. 92.
[20] Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Kerja Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kamis, 12 September 2019.

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait.

4. Penggalian Bahan Kajian

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan konsep maslahat dalam hukum tersebut.

Pengumpulan data yaitu dengan menghadirkan salinan putusan MK, naskah akademik dan risalah sidang yang sudah ditetapkan tentang kesetaraan usia nikah yang diperdebatkan oleh DPR RI, sumber rujukan batas usia nikah menurut pandangan agama Islam dan data-data lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi

berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[21] Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, satuan uraian data, rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki norma hukum, akademis dan ilmiah.[22]

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan melakukan analisis data secara sistematis yang dilakukan dengan tiga langkah secara berurutan yaitu:

Pertama, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dari tranfortasi data besar. Analisis reduksi adalah bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data untuk menuju kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi.

[21] Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 251-252.
[22] Ahmad Tanzrh, *Metodologi Penelitian Praktis,* Yogyakarta: Teras, 2011, h. 95-96

Kedua, penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi risalah sidang tertulis yang didapat dan aturan agama Islam dalam menentukan syarat menikah dengan cara sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah verifikasif dilakukan sejak permulaan, pengumpulan data, pembuatan pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta proposisi.[23] Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Pada awalnya dilakukan proses deskripsi, yakni penyusunan data itu menjadi sebuah teks naratif.[24] Kemudian analisis data dibangun bersama semua teori-teori dalam kajian ini.

G. Definisi Istilah

Bagian ini memberikan penjelasan terkait judul kajian, agar mendapatkan arah kajian dan terhindar dari kekaburan:

1. Aspek-Aspek

Pertama, aspek adalah sudut pandang: mempertimbangkan sesuatu dari berbagai arah dan keilmuan. Kedua, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.

2. Maslahat

[23] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008, h. 95.
[24] Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 12.

Maslahat menjadi kesimpulan akhir ketika aspek-aspek atau unsur-unsur dikonsepkan sehingga menjadi nilai undang-undang yang maslahat berdasarkan aspek-aspek kebaikan.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Maslahah

Menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan; *al-daruriyyat* (maslahat yang urgen), *al-hajiyyat* (maslahat pendukung). dan *al-tahsiniyyat* (maslahat penyempurna/aksesoris). Sususan ketiganya bersifat hierarki prioritas yang mana al-daruriyyat lebih diutamakan dari pada dua lainnya, begitu seterusnya.[25] Sedangkan menurut Jasser Auda pembagian maslahat adalah *al-'ammah, al-khassah dan al-'juz 'iyyah.* Konsep yang ditawarkan Jasser Auda adalah *interrelated hierarchy* yang berarti ketiga maslahat tersebut dilihat sebagai sebuah kesatuan yang saling berkaitan.[26] Adapun lima maslahat paling dasar dalam agama *usul al-khamsah* menurut al-Syatibi adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal. Sedangkan menurut Auda *usul al-khamsah* harus diperluas maknanya bukan hanya menjaga melainkan lebih kepada pengembangan dan pembangunan hak asasi manusia.

[25] Imron Rosyadi, *Pemikiran al-Syatibi Tentang Maslahah Mursala dalam Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, h. 87.
[26] Syahrul Sidiq, *"Maqasid al-Syari'ah & Tantangan Modernitas Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda"*, t.np., h. 143.

Secara konsep maslahat pengaturan dispensasi perkawinan yang dilakukan pada usia 19 tahun oleh perempuan akan berdampak positif pada kehidupan pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi mewujudkan generasi bangsa yang lebih unggul.

Memilih menikah pada usia 19 tahun sudah pasti akan mendapatkan hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, social dan budaya. Dengan demikian terpenuhinya hak-hak konstitusional maka posisi perempuan sama dengan laki-laki dalam kesempatan membangun rumah tangga yang baik hingga berperan aktif dalam membangun Negeri.

2. Konsep Pengaturan

Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.[27]

Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemeen).

[27] Https://Lektur.Id/Arti-Pengaturan/Kesimpulan Diakses Pada 09 Juni 2021

Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terahadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan *legislation, wetgeving* atau *gezetzgebung* mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah:
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.[28]

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum".

Pengaturan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kepedulian Negara kepada seseorang yang ingin menikah usia 19 (tahun) maupun di bawah 19 tahun (apabila dalam keadaan mendesak). Sebenarnya pengaturan undang-undang ini adalah proses pembangunan dari

[28] Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius*, Yogyakarta: t.np., 2007, h. 23.

pemerintah dalam menjaga keberlangsungan hidup warga Negara, untuk memperoleh pendidikan yang baik dan administrasi kependudukan yang tercatat yang dikarenakan terjadi sebuah pernikahan yang tidak resmi secara Negara hukum. Pengaturan undang-undang ini pada prinsip semangat primernya adalah untuk mencegah pernikahan dini, sedangkan pada level sekunder mengantisipasi persoalan nikah tidak tercatat, terwujudnya kemaslahatan berada pada 2 dua poin penting tapi yang paling utama kemaslahatan untuk menuju pembangunan SDM yang paling utama.

3. Konsep Dispensasi

Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29]

Dispensasi dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah. Akan tetapi, orang yang menerima dispensasi tersebut sifatnya tetap terikat pada hukum yang berlaku. Kemudian sumber lain menjelaskan bahwa dispensasi adalah sebuah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sedangkan.

[29] https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/ di akses pada 07 juni 2021.

Oleh W.F Prins dipaparkan bahwa dispensasi ialah tindakan pemerintahan yang menyebabkan sesuatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa/relazation legis. Instansi berhak memberikan dispensasi kepada seseorang akan tetap harus sesuai dengan cara pemberiannya ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan.[30]

Sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan adalah ketentuan mengenai batas usia dalam melangsungkan perkawinan,[31] sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan kata lain bila pihak pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

a. Surat permohonan;

b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;

c. Fotokopi Kartu Keluarga;

[30] https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi di akses pada 7 juni 2021.

[31] Amelia, *"Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan"*, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, Juni 2014 h. 79-80.

d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;

e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami isteri, dan

f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak:

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019);

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-Cuma *(prodeo).*[32]

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

a. Orang tua;

[32] https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/ diakses 09 Juni 2021.

b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;

c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;

d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;

e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Konsep dispensasi merupakan langkah tepat undang-undang dalam menyelamatkan hak administrasi anak untuk berkeluaraga secara aturan. Tentu dispensasi ini dibuat bukan yang utama karena bisa menimbulkan kerugian secara individu maupun secara budaya masyarakat. Maka menikah pada usia 19 tabun adalah hal yang baik untuk dilakukan oleh calon pengatin agar tercapai kebahagiaan ketika telah mentaati sebuah peraturan perundang-undangan, sebagaimana tujuan hukum yang mempunyai kemanfaatan yang banyak.

4. Konsep Penyimpangan

Penyimpangan adalah setiap tingkahlaku yang tidak mematuhi norma-norma sosial dari suatu kelompok sosial, atau dari suatu masyarakat.[33] Ataupun usaha yang melanggar ketentuan ketentuan yang di undang-undangkan, yaitu ketentuan yang disepakati sah dalam suatu

[33] Www.Kompas.Com/Skolteori-Penyimpangan-Sosial-Dan-Bentuk-Perilakunya Diakses Pada 08 Juni 2021.

system sosial. Batasan itu membuat andaian tentang wujudnya suatu integrasi norma, tetapi pada hakekatnya seringkali tidak terdapat dalam masyarakat, karena aturan, norma, dan nilai nilai pada kelompok masyarakat yang berlainan akan menyebabkan pandangan tidak serupa bagi semua warga masyarakat tersebut, apa yang dianggap menyimpang bagi masyarakat lainnya. Penyimpangan itu terkadang timbul dari tindakan untuk mengubah aturan tertentu.

Teori Merton, yang berdasarkan pada konsep anomi (konsep anomi mula-mula dikemukakan oleh Durkheim) Keadaan anomi, dan kemudian penyimpangan timbul jika terdapat perbedaan diantara tujuan-tujuan sebagaimana ditentukan oleh kebudayaan atau penyimpangan adalah kurangnya peluang guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebaran tingkah laku yang menyimpang itu ditentukan oleh bagaimana upaya yang dianggap sah dalam mencapai tujuan tertentu, tingkat penerimaan tujuan, dan upaya berbagai lapisan dalam masyarakat. Anomi secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial dalam keterikatan pada aturan-aturan normatif sangat lemah.

Robert K Merton, dalam pembentukan teori anomienya, mengemukakan anomie sebagai suatu keadaan dari struktur sosial dimana terdapat beberapa ketidakserasian antara nilai-nilai yang diakui

secara budaya dan cara-cara yang diakui untuk pencapaian nilai-nilai ini. anomi terjadi dimana penekanan yang berlebihan diletakkan pada suatu pilihan dengan mengorbankan yang lain: penekanan pada pencapaian nilai-nilai budaya mungkin akan menyebabkan orang mengambil dengan cara apapun baik sah maupun tidak. Penekanan ini pada pencapaian tujuan tujuan ekonomi, misalnya mungkin akan cenderung menyebabkan sedikitnya cara-cara yang dipergunakan bagi beberapa kelompok social, dalam mencapai nilai nilai tertentu sebagai keberhasilan mungkin akan digunakan cara-cara yang kurang diterima secara budaya dari kelompok kelompok lainnya.[34]

Secara sederhana, Penyimpangan adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran norma, artinya sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai-nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat.

Konsep penyimpangan dalam hal perkawinan seperti nikah siri yang tidak memperdulikan administrasi pencatatan perkawinan, persolan ini tentu akan berimbas kepada keturunan seperti anak tidak bisa membuat akte kelahiran, tidak bisa sekolah, tidak menerima hak warisnya karena disebabkan oleh penyimpangan orang tuanya yang tidak mentaati peraturan undang-undang yang berlaku.

[34] Muslim Mappa, *Perilaku Menyimpang,* Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401, h. 2.

Oleh sebab itu, nikah siri jangan sampai terjadi karena Negara sudah mengatur ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan terkait dengan dispensasi. sehingga dengan mengikuti ketentuan tersebut seseorang yang menikah belum usia 19 tahun mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat yang berlaku. Persolan ini merupakan hal yang skunder dalam pandangan konsep maslahat.

Semestinya memilih menikah harus pada minimal 19 tahun agar terealisasikan kemaslahatan yang primer sebagai jalan yang tepat untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang terjamin hak konstitusi secara undang-undang.

5. Konsep Dispensasi Perkawinan

a. Definisi Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan merupakan hal yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.[35] Demikian halnya terkait pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang telah diatur oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak laki-laki dan perempuan belum mencapai 19 tahun.

Adapun dispensasi perkawinan juga termasuk pembebasan (dari keharusan), kelonggaran waktu atau keringanan.[36] Sedangkan perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'I agar seorang laki-laki dapat mengambil

[35] Hadi Kusuma Hilma, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 51.

[36] Faridatus Shofiya, *Fenomena Pemberian Despensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar Studi Kasus Tahun 2008-2010,* Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, h. 34

manfaat untuk melakukan istima dengan seorang perempuan atau sebaliknya.[37]

Dispensasi adalah salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah yang merespon suatu peristiwa. Yang mana kebijakan tersebut ada korelasinya dengan peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena adanya hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.[38]

Berdasarkan uraian di atas dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan yang mengatur dispensasi perkawinan dibawah umur yang belaku sejak disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1 1974 Tentang Perkawianan dan mengalami amandemen Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Keringanan yang diberikan oleh hukum yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan tesebut, pada sisi lain bertujuan agar mengurangi angka nikah siti, seseorang ketika melakukan

[37] Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 38.
[38] Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Malang Universitas Brawijaya, 1981, h. 45.

pernikahan siri yang mempunyai dampak buruk kedepannya bagi calon penganten dan keturunannya. Sudut pandang ini justru menjadi satu bagian kemaslahatan karena untuk mencegah masyarakat dalam melakukan nikah siri yang akan berakibat Fatal dalam banyak hal di kemudian hari.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Masalah

Secara bahasa, kata Mashlahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "maslahat", yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari kata *shaluha-yashluhu shalahan*, artinya sesuatu yang baik *(good)*, damai *(peace, conciliation)*, patut *(proper)*, dan bermanfaat *(useful)*, dan kepentingan (benefit, *interesti).*

Ibnu Taimiyyah menyatakan yang dimaksud dengan *maslahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara.[39] Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk menetralisir

[39] Jamaluddin, *"Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam"*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 46 No. Ii. Juli-Desember 2012, h. 486.

kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.

Pada periode awal kata *mashlahah* dalam Al-Qur'an berarti kebaikan dan kemanfaatan, belum menjadi istilah teknis dalam teori hukum Islam *(Islamic Legal Theory/Ushul Fiqh).* Berikutnya kata *mashlahah* menjadi prinsip ijtihad bahwa yang "baik" adalah "sah" dan "yang sah itu harus "baik" pada awal perkembangan fiqh. Di kalangan madzhab Islam, *mashlahah* sering dikaitkan dengan Imam Malik bin Anas (93-179 H). Pada periode ini, *mashlahah* mengalami ambiguitas makna, dapat bermakna umum dan kadang sebagai istilah teknis ijtihad. *Mashlahah* dalam makna umum merupakan pertimbangan pertimbangan dalam merumuskan hukum. *Mashlahah* dalam kajian hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hukum. Sebagai istilah teknis-yuridis, *mashlahah* menjadi metode ijtihad dan dalam kaidah *fiqhiyyah*, seluruh problem fiqh jawabannya dapat dikembalikan pada kaidah ini *(tarji'u ilaiha jamī"u almasăil al-fiqhiyyah).*[40]

Hukum positif tentu berdiri tegak di atas fondasi maslahat. Setiap norma hukum senantiasa diselimuti maslahat, sehingga muncul beberapa metode *istinbat al-hukm* yang bersumber dari dan bermuara kepada, maslahat itu. Maka, maslahat menjadi icon bagi *al-amr* dan *al-nahy* yang dinyatakan oleh al-Shari' (Allah). Maka dari itu, sehubungan

[40] Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 240-241.

dengan muatan maslahat yang terkandung dalam undang-undang, upaya pengungkapannya membutuhkan pemikiran yang mendalam.

Sehubungan dengan relasi maslahat dan ijtihad yang dilakukan kepada undang-undang, di kalangan ulama dikenal istilah al-ijtihad al-istislahi, yakni suatu upaya pengerahan segenap kemampuan untuk memperoleh hukum dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah atau kasus yang tidak ditegaskan oleh teks suci Al-Qur'an yang spesifik dan al-ijma', yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan maslahat *jalb al-maslahah* dan menghindari atau menghilangkan *almafsadah daf almafsadah*. yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip Syariah.[41]

Teori maslahat ini akan menjadi kacamata penulis dalam melihat kemaslahatan tentang pengaturan dispensasi perkawinan. Persoalan pengaturan dispensasi asalnya 16 tahun menjadi 19 tahun, undang-undang ingin memastikan bahwa 19 tahun adalah usia yang dianggap dewasa serta lebih siap dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Semua ni tentu akan berdampak kepada kemaslahatan dalam perkawinan karena tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

2. Teori Maqashid Syariah

Teori *maqasid syari'ah* adalah salah satu bagian terpenting dalam menganalisis didalam tesis ini, karena tujuan hukum adalah *lijalbi al*

[41] Zainuddin, *Argumentasi Teori Maslahat Sebagai Ruh Perundang Undangan*, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, P-Issn: 2088-7981 E-Issn: 2685-1148, h. 7-8.

masalih wali daf'i al-mafasid. Yang tujuannya baik secara *daruriyyat, hajjiyar* dan *tahsiniyyat.* Tujuan Allah menyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat,* baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif,* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, berdasarkan penelitian ahli usul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *masfsadat,* manakala ia tidak dapat memelihara lima unsur tersebut.

Maqasid Syari'ah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena semua perintah dan larangan Allah yang ada dalam A-Qur'an dan hadis mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Allah tidak menetapkan hukum-hukumnya secara kebetulan, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan maksud maksud yang umum. Secara umum, tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.[42] Itu artinya bahwa hukum-hukum yang tertuang dalam Syariat Islam, berorientasi memelihara kemaslahatan para mukallaf dan menolak kemafsadatan, demi

[42] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 65.

terwujudnya kehidupan yang harmonis yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia.[43]

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah menurut alSyatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan *(jalbul mashalih wa dar'ul mafasid).* Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).

Tingkatan pertama, Maqasid atau Maslahat *Dharuriyyat* adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dalam hal lainnya juga akan menimbulkan hilangnya kesuksesan dan kenikmatan di dunia dan akan kembali dengan penuh kerugian. Dalam hal dasar ibadah kembali kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hal

[43] Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, Cet. I, Surabaya: Dunia Ilmu, 1995, h. 56.

adat kembalinya kepada penjagaan terhadap jiwa dan akal, seperti makan, minum, berpakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dalam hal muamalat kembalinya kepada penjagaan terhadap keturunan dan harta, juga penjagaan terhadap jiwa dan akal.[44]

Kemudian Syatibi menyatakan bahwa kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut maslahah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah (Al-Syatibi, 1997). Lima hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap agama atau *hifdzu ad-diin*
b. Perlindungan terhadap jiwa atau *hifdzu an-nafs*
c. pelindungan terhadap akal atau *hifdzu al-'aql*
d. perlindungan terhadap keturunan atau *hifdzu an-nasl*
e. perlindungan terhadap harta atau *hifdzu al-maal*

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang mewajibkan qishash yaitu:

> Terjemah: "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

[44] Antonio, Syafi'l, *kata pengantar buku "Maqashid Syariah* dalam, Yogyakarta: Smart WR, 2014, h 32-35.

Melalui ayat tersebut diketahui bahwa mengapa disyariatkan qishash adalah karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Tingkatan kedua, maqasid *hajiyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

Tingkatan ketiga, maqasid *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.[45]

Tujuan dari teori maqasid syariah dalam penelitian ini untuk mengungkap aspek maslahat utama yang ada dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan dari UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kalau dicermati lebih dalam undang-undang tersebut yang lebih utama adalah untuk menjaga keturunan. Ada 2 dua sadut pandang dalam hal ini. Kalau dilihat secara taat terhadap perundang-undangan kemaslahatannya terdapat pada terpenuhinya hak anak dengan baik seperti dapat memperoleh pendidikan, kesehatan dan kesempatan untuk berperan aktif sebagai warga Negara yang baik.

[45] Asyur, T. B, *Maqashid al syari'ah al Islamiah*, Yogyakarta: Al Nafais, 2014, h. 23

Kalau dilihat pada aturan dispensasi juga terdapat upaya menjaga keturunan agar keturunan mempunya administrasi yang baik Karena kalau tidak melalui dispensasi angka nikah siri akan terus meningkat sehingga kelonggaran hukum ini juga tersimpan kemaslahatan yang hampir seimbang dengan kemaslahatan yang pertama.

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaruan yang dimaksud mesti bersifat komprehensif terhadap sistem hukum. Dalam hal ini Lawrence M Friedman membedakan unsur sistem itu kedalam 3 (tiga) macam yaitu:

a. struktur,

b. substansi;

c. kultur.

Komponen struktur berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum, komponen substansi berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan komponen kultur adalah budaya dan nilai nilai yang hidup dimasyarakat.[46]

Pembaharuan hukum dapat dicptakan jika 3 (tiga) komponen ini dapat terlaksana dengan baik. Secara struktur penegak hukum dan lembaga

[46] Rizki Jayuska & Andika Wijaya, *Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah*, pagaruyungan law jurnal Volume 3 No. 2, Januari 2020 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X h. 9

terkait dapat melakukan sebagaimana amanah undang-undang yang agar hukum dapat dipahami secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Secara subtansi, undang-undang bisa diperkuat dengan aturan-aturan atau undang-undang lainya. Secara kultur, hukum juga perlu. diterima oleh komponen masyarakat agar tercapainya tujuan hukum untuk kepentingan Bersama.

Ketika masuk kepada konsep pembaharuan hukum maka pendapat Lawrence M Friedman menjadi dasar kekuatan untuk menciptakan peran penegak hukum dalam memberikan edukasi, sosialisasi dan literasi agar pemahaman kultur terhadap hukum dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan.. Konsep pembaharuan pada dasarnya adalah upaya penyadaran pada 3 tiga komponen penting tesebut, agar hukum yang dibuat dapat terbagikan dengan baik dan penerimaan terhadap hukum tersebut juga berdasarkan peran penting penegak hukum. Dengan melihat persoalan ini dipandang perlu adanya kerjasama yang baik antara satu dan yang lainnya, agar kepastian dan kemanfaatan hukum bisa dirasakan secara individu maupun secara social masyarakat.

4. Teori Tujuan Hukum

Perubahan undang-undang tentang batas usia nikah menurut penulis sangat maslahat untuk situasi Indonesia saat ini, akan tetapi yang menjadi kelemahan undang-undang tersebut adalah faktor masyarakat yang belum bisa sepenuhnya mengikuti aturan undang-undang dikarenakan kurangnya

informasi tentang nilai-nilai filosofis kemaslahatan yang dibawa oleh undang-undang tersebut, sehingga penulis berusaha membuka akses untuk masyarakat Indonesia agar undang-undang ini mampu dipahami dan diterima dengan baik berdasarkan konsep maslahat yang ada di dalamnya.

Bentham menyatakan, "fungsi hukum adalah untuk memberikan nilai kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar terhadap sebanyak banyaknya masyarakat".[47]

Secara aspek filosofis eksistensi hukum, penentuan makna dan tujuan dari hukum dan fungsi hukum masuk ke dalam teleologi hukum (ajaran finalitas).[48] Teleologi hukum mengajarkan tiga teori tujuan hukum yang meliputi: (1) teori etis; (2) teori utilitas: dan (3) teori campuran.[49]

a. Teori Etis

Teori etis menekankan kepada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik bagi individu maupun masyarakat secam keseluruhan. Di teori inilah keadilan dititikberatkan sebagai tujuan hukum. Hal ini dikarenakan isi hukum dianggap ditentukan oleh keyakinan etis terhadap apa yang adil *(justice)* dan yang tidak adil *(unjuntice).*

b. Teori Utilitas

Teori utilitas menekankan kepada tujuan hukum yang memberikan kebahagian yang sebesar-*besarnya (the greatests happiness the*

[47] Miftahul Ulum Pamekasan, *Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan,* Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.3 No.1 Juni 2017 P-Issn 2442-8566 h. 88.
[48] *Ibid,* h. 11
[49] *Ibid.,* h. 36

greatest number). Teori inilah yang dianut oleh aliran utilitatianisme yang menitikberatkan kepada kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

c. Teori Campuran

Teori Campuran berusaha mencari keseimbangan di antara tujuan hukum.

Prof. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *"Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht"* mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.[50] Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, melainkan terdapat tujuan lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan bahkan saling melengkapi satu sama lain. Namun demikian banyak ahli hukum yang menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Rudolf Stammler dan Radbruch adalah salah satunya. Radbruch menyatakan bahwa keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan yang sebagai tujuan dari hukum.[51]

Tujuan hukum dalam hal ini sebagaimana amar putusan MK kepada DPR RI, adalah untuk mewujudkan rasa keadilan yang terjadi pada 3 tiga orang warga Negara Indonesia yang menuntut hak konstitusionalnya agar

[50] ..., *Pengantar Filsafat Hukum,* Jakarta: Universitas Gunadarma, h. 2.
[51] *Ibid,* h. 526.

MK mengabulkan semua gugatannya akan tetapi MK mengabukan sebagian saja, yang sebahagian terkabukan tersebut pada akhirnya merubah batas dispensasi nikah menjadi 19 tahun bagi perempuan. Tujuan hukum agar setiap warga Negara yang ingin menikah harus 19 tahun maka undang-undang ini memberikan keadilan dan kemanfaatan yang besar untuk menghapus persolan nikah di bawah umur yang lebih banyak merugikan nasip anak.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Yang Melatar belakangi Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Indonesia

1. Amar putusan MK No 22/PUU-X/2017)

Mahkamah Konstitusi adalah buah reformasi adalah buah dari bagian usaha memperkuat demokrasi, pada hakikatnya merupakan upaya untuk pembaharuan.[52] Publik berhak berpartisipasi dalam legislasi, siapapun berhak menguji pasal lewat konstitusi. Barang siapa yang hak-haknya dirampas mereka diberi kesempatan untuk menggugat, memang makyatlah yang paling merasakan dampak jika hukum sama sekali tidak berpihak.

Cerita Rasminah dinikahkan pada usia 13 tahun setelah lulus Sekolah Dasar ia mempunyai seorang ayah lumpuh sehingga tidak bisa menafkahi sedangkan ibunya berfikir untuk menikahkan Rusminah agar ada yang menafkahi dan membantu keluarganya. Nikah yang pertama Rusminah dengan suaminya yang berumur 27 tahun menjalani kehidupan rumah tangga selama 2 tahun dan mempunyai anak satu dan 33 di tinggal suami tanpa kejelasan.[53]

Nikah kedua Rusminah umur 16 tahun dan suaminya umur 30 tahun dengan tujuan agar ada yang menghidupkan keluarganya lagi. perjalanan rumah tangganya tidak bertahan lama hanya 2 tahun dan Rusminah

[52] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lembaga Negara pengawal konstitusi link http://www.mkri.id index.php pagewebRerormasibirokrasi&menu 14. diakses pada tanggal 4 feb 2021

[53] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-XV/2017.

ditinggalkan lagi oleh suminya yang kedua dan sempat punya anak satu. Sehingga Rusminah bingung untuk menghidupi dua anaknya akhirnya orang tuanya lagi yang membantu keluarganya.

Nikah ketiga pada usia 21 tahun Rusminah dapat anak satu dengan suami yang tidak lama menjalani rumah tangga akhirnya meninggal dunia. Akhirnya Rusminah menghidupi tiga anaknya sampai dia menikah lagi. Nikah yang terakhir yang keempat mendapatkan dua anak dari hingga total anaknya menjadi lima. Cerita ini menggambarkan hilangnya hak anak untuk memperoleh pendidikan dan dunianya.

Cerita Endang menikah pada usia 14 tahun masih duduk dibangku SMP belum dapat Ijazah ketika sekolah dijemput pulang langsung dinikahkan. Dengan alasan ekonomi keluarga yang tidak mampu lagi memberi nafkah, dia dinikahkan dengan laki-laki yang berusia 37 tahun dan mempunyai anak satu. Endang merasa sedih ketika mau dinikahkan oleh keluarganya karena dia masih ingin sekolah dan ingin dapat ijazah. Proses untuk mendapatkan buku nikah akhimya Endang dituakan menjadi 16 tahun. Dalam menjalani hidup rumah tangga sekitar satu tahun akhirnya bercerai akibat kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, dan akhirnya Endang minta pulang ke orang tuanya dalam keadaan sakit akibat obat KB yang belum cocok untuknya karena waktu itu dia masih tergolong anak dibawah umur menurut dokternya, akhinya setiap hari Endang sakit demam. Cerita ini menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga karena

suami yang lebih tua lebih berpengaruh dan semaunya kepada yang muda akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Endang sempat menjadi TKW kebeberpa Negara dengan alasan malu kerja dikampung halamannya karena tidak ada ijazah. Setelah kepulangannya dari luar Negeri hingga akhirnya Endang menikah lagi dan hidup bahagia.

Cerita Maryanti dengan usia menikah 14 tahun yang sempat protes kepada orang tuanya yang menikahkannya dengan tujuan faktor ekonomi. Pada usia 15 tahun dia hamil yang berikutnya mengalami keguguran sampai 4 kali dan sempat mengalami pendarahan karena kata dokternya nikah yang terlalu muda.[54]

Cerita Mariyati ini menunjukkan nikah muda sangat bahaya bagi kesehatan karena sebagaimana yang ia alami yang sering sekali pendarahan dan keguguran akibat kandungan yang belum siap untuk produksi.

Akhimya Amar putusan Mahkmah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa usia 16 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.

[54] Lihat youtube wawancara Maja Najwa Pasca Amandemen Undang-Undang dan menjadi Undang-Undang Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 diakses pada 03/05/2021

Mahkamah konstitusi juga mengadili, menyatakan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1974 namor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.[55]

Berdasarkan Amar Putusan yang Mahkamah Konstitusi, menunjukan terkabulnya gugatan yang telah dilakukan oleh tiga orang atas nama Rasminah, Endang dan Maryanti. Terdapat kemaslahatan yang besar ketika MK berpandangan untuk memerintahkan kepada pembentuk UU agar mengubah khususnya berkenaan dengan batas. minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Mahkamah Konstitusi melakukan amar tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat persoalan nikah di bawah umur lamban menurun.

[55] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Pertimbangan MK dalam mengabulkan persoalan ini tidak lepas dari rasa keadilan karena sejatinya persoalan harus mendapatkan keadilan yang mana keputusan MK ini berdampak kepada keberlangsungan hidup bagi anak-anak untuk menjalani dunianya sampai dia dewasa hingga kesiapan untuk menikah sebagaimana tujuan dari sebuah perkawian terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berarti persoalan kemaslahatan ini adalah persolan jangka panjang yang menghubungkan dari usia anak-anak sampai usia dewasa hingga persiapan perkawian pada usia matang.

2. Aspek-aspek maslahat dalam risalah sidang perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Yohana Susana Yambise, pembaharuan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia atas praktik perkawinan yang sangat merugikan anak, keluarga dan Negara. Hal ini sangat memprihatinkan dan sangat berdampak terhadap ketahanan nasional serta tantangan dalam mewujudkan SDM Unggul dam Generasi Emas Indonesia 2045. Terjadinya perkawinan anak, maka anak akan rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari masa kebahagian masa anak-anak.[56]

Perkawinan anak Indonesia menduduki peringkat tertinggi ke 7 (tujuh) di dunia, dan peringkat 2 (dua) di Asean. Data BPS 2017

[56] Risalah Rapat Kerja Mentri Hukun Ham Republik Indonesia Kamis 12 September 2019.

menunjukan angka sebesar 25,2%, artinya 1 dari 4 anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum dia mencapai usia 18 tahun. Secara absolute setiap tahunnya sekitar 340 ribu anak perempuan menikah di bawah umur 18. Selanjutnya, dengan metode yang berbeda, pada tahun 2018 BPS mencatat angka terbesar 11,2%, artinya 1 dari 9. perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Selanjutnya terdapat 20 provinsi dengan prefensi perkawinan anak di atas angka nasional. Dan yang tertinggi adalah provinsi Sulawesi Barat. yaitu 19,4%. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi DKI Jakarta 4,1%. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena anak telah kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh Negara. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak.

Disamping itu perkawinan anak dapat menghambat indeks pembangunan manusia mencapai bonus demigrafi, dan juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development goal)* yang sudah menjadi komitmen global bersama.

Penyamaan batas usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada sisi lain diharapkan juga kenaikan batas usia

perempuan untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dimana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Perinsipnya yaitu persamaan kesetaraan dan keadilan substantive, memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara de jure dan de facto. Prinsip berikutnya mom diskriminasi, adalah bahwa tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena factor-faktor luar. Misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pandangan lainnya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Aspek kesehatan, antara lain batas minimal usia perkawinan didasarkan pada data bahwa kehamilan pada anak perempuan usia 10 sampai 14 mempunyai resiko kematian 5 kali daripada perempuan 201 sampai 24 tahun. Kematangan serviks perempuan adalah usia 19. sampai 21 tahun, sehingga pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah usia 20 sampai 35 tahun.

Aspek Agama, ada 7 (tujuh) argument yaitu:

1. Tujuan pernikahan adalaha ketenangan jiwa atas dasar kasih saying
2. Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah.
3. Perintah menjadi umat terbaik dengan berperan aktif.
4. Larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan
5. Perintah agar mengunakan wewenang secara adil.
6. Perintah berlaku adil dan berbuat baik dan,
7. Anjuran untuk menuntut ilmu

Aspek Pendidikan, sebagaimana sistem pendidikan nasional menerapkan wajib belajar 12 tahun. Apabila perkawinan anak dilakukan dibawah umur, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusinya untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian hal ini dilakukan bertujuan sebagai upaya menyelamatkan 80 juta anak Indonesia untuk dapat dilindungi dari praktik perkawinan anak.

Sudah jelas bahwa batas usia nikah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan ketetapan, keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga dari yang merugikannya baik di dunia maupun terkait persoalan akhirat.

Aspek kemaslahtan yang ada pada risalah sidang terhimpun dalam konsep maqasid syari'ah kemaslahatn tesebut masuk kepada menjaga

agama, menjaga diri, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga pikiran.

Menjaga agama sudah tentu jelas bahwa perkawinan yang ideal usia minimal 19 tahun yang akan membawa kepada terbentuknya keluarga yang siap berumah tangga tanpa berhujung kepada perceraian, selain ito tujuan perkawian juga menjaga diri dari perbuatan yang tidak halal Dengan begitu undang-undang perkawinan usia 19 tahun ini adalah undang-undang yang dibuat untuk menjaga agama baik secara lahir maupun secara batin.

Menikah usia 19 tahun bagi perempuan adalah bentuk dari menjaga diri dari permasalahan reproduksi, karena perkawinan yang dilakukan pada usia 19 tahun adalah bentuk kesiapan untuk perempuan dalm memproduksi anak yang sehat dan terhindar dari kecacatan.

Sehingga dalam hal menjaga keturunan hal yang utama mulai anak dari kandungan sampai kepada pencatatan akte kelahirannya dan masa depan pendidikannya serta masa depan rumah tangganya, itu artinya menikah 19 tahun adalah langkah tepat untuk membangun peradaban yang baik dimasa yang akan datang.

Dengan mengikuti aturan perundang-undangan, dipandang pada sisi tertentu berarti menjaga harta hak waris anak sehingga anak mendapatkan hak harta waris ayah dan ibunya dengan baik, misal dalam hal ini ayah dan ibunya melakukan nikah siri sebelumnya, lalu berpisah atau bercerai akhirnya nasip anak tidak bisa mendapatkan hak harta warisan dari ayah

atau ibunya ketika berhadapan didepan hukum karena akibat nikah siri yang terjadi.

Menjaga pikiran sangat berhubungan erat dengan kelahiran bayi yang tidak normal akibat reproduksi perempaun yang belum siap sehingga menimbulkan kelainan dalam bagian akal pikiran hal ini bukan hanya terbatas pada pikiran tentu banyak pula penyebab lainnya yang diakibat nikah muda.

3. Perbandingan usia perkawinan Malaysia Yordania dan Indonesia

Ada 3 Negara yang penulis bandingkan tentang usia perkawinaan. Penulis membatasi tiga Negara karena untuk memudahkan penerapan metodologi perbandingan:

a. Malaysia

b. Yordania

c. Indonesia

Perbandingan hukum secara internasional mempunya fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu penulis akan membandingkan usia perkawinan Negara Malaysia, Yordania dan Indonesia secara makro dan mikro.

Menurut Ibnu Elmi A.S Pelu, macro comparison adalah suatu metode perbandingan yang mengkaji dua atau lebih terkait sistem hukum antar kedua negara yang menjadi perbandingan. Sedangkan micro comparison adalah suatu metode perbandingan yang secara khusus mengkaji terkait

peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan beserta lembaga atau institusi hukumnya, seperti Peradilan, Kantor Urusan Agama dan lainnya.[57]

Sistem hukum masing-masing negara dapat dilihat dengan terdapatnya perbedaan yang mencolok. Sebagai bekas jajahan inggris. Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris yakni common law system. Malaysia adalah negara multi-etnis, multikultural, dan multi-agama. Sistem hukum Malaysia merupakan integrasi dari Common Law, hukum syari'ah dan hukum adat.[58] Sedangkan Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda yang menganut Civil Law system juga masih mempertahankan tradisi hukum Belanda. Khususnya dalam sistem hukum pidana di tengah tradisi hukum Islam dan hukum adat. Sama seperti Malaysia, Indonesia memiliki sistem hukum plural, yakni sistem hukum nasional yang di dalamnya hidup berdampingan dua atau lebih tradisi. Sistem hukum Indonesia merupakan integrasi dari Civil Law, hukum Islam dan hukum adat.[59] Berbanding terbalik dengan negara Yordania yang sebelum kemerdekaannya masih menjadi bagian dari territorial kerajaan Utsmani (ottoman). Meski bekas jajahan Inggris, hampir disetiap peraturan

[57] Ibnu Elmi A.S. Pelu, Perkuliahan dalam Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Jum'at, 13 Maret 2020.
[58] Nasaruddin Umar, Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia, Jurnal Tahri Vol. Ix No. 2, Desember 2013 h. 114.
[59] Fathor Rahman, Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam, Available Online At: Http://Journal. Uinsgd.Ac Id/Index Php/Kh Khazanah Hukum, Vol. 2no. 1: 32-40 h. 2.

perundang-undangannya dibuat dengan nuansa Islam. Terlihat dari terbentuknya undang-undang hukum keluarga Yordania.[60]

Adapun pokok pertandingan penulis jelaskan dalam sebuah table sebagai berikut:

No	Negara	Negara Muslim	UU Hukum Keluarga	Pengadilan Agama/Syariah	Usia Perkawinan
1	Indonesia	Muslim	Sama	Sama	L 19 – P 19
2	Malaysia	Muslim	Sama	Sama	L 19 – P 16
3	Yordania	Muslim	Sama	Sama	L 16 – P 15

Selanjutnya penulis melakukan analisis perbandingan menurut Kamba (1974) ada tiga tahapan untuk membandingkan yaitu:

1) *Description phase*

   Mendeskripsikan norma, konsep dan kelembagaan dari system yang dikaji. Sekaligus memahami masalah social-ekonomi dan hukumnya.

2) *Identification phase*

   Identifikasi persamaan dan perbedaan antara system hukum.

3) *Explanatory phase*

   Upaya untuk melihat atau mengkaji ulang kemiripan, ketidak miripan antara *system* hukum konsep dan kelembagaanya. [61]

[60] Mahmudin Bunyamin, *Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Yordania,* Desertasi Doktor, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2019, h. 109. t.d:

a. Description phase

Bagian awal ini penulis mendeskripsikan terkait hal-hal yang menjadi fokus pembahasan suatu perbandingan usia perkawinan dalam Negara muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania.

1) Di Indonesia, diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menatur batas usia perkawinan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 (perkawinan hanya diizikna apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 belas tahun).
2) Ketentuan batas usia nikah di Neagara Malaysia diatur Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi: Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.[62]

---

[61] Ibnu Elmi A.S. Pelu, Perkuliahan dalam Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam,Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Jum'at, 13 Maret 2020 Lihat Power Poin Metode Perbandingan Hukum. T.d:

[62] Ediy Yuhermansyah dkk Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549-3132, E-ISSN: 2549-3167 h 534. lihat pula Constitution of Malaysia Part 1: The States, Religion And law of Federation. Article Number 3 Point 1.

3) Yordania Menetapkan batasan usia perkawinan The Code of Personal Status No. 61 Tahun 1976 Amandemen No. 25 Tahun 1977 pasal 5,6 dan 7. Batas usia perkawianan 16 tahun bagi laki-laki, 15 tahun bagi perempuan.

b. *Identification phase*

Adapun dalam Identification Phase ini, penulis berusaha untuk membuat suatu persamaan dan perbedaan terkait dalam membandingkan usia perkawinan di tiga Negara Indonesia, Malaysia dan Yordania. Berikut adalah persamaan dan perbedaannya;

1) Persamaan, dapat disimpulkan penetapan usia laki-laki di Indonesia 19 tahun begitu juga di Malaysia. Persamaan hanya pada usia laki-laki 19 tahun sedangkan secara usia perempuan berbeda.
2) Perbedaan, Indonesia menetapkan batas usia nikah L19-P19. tahun. Malaysia L19-P16 tahun. Dan Yordania L 16-P 15 tahun. Kalau secara keseluruhan sangat jelas ketiga Negara tersebut. berbeda dalam menetapkan batas usia perkawinan. Sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa perbandingan hukum secara internasional mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Semua itu bertujuan unt

mencapai kemaslahatan untuk kebaikan manusia di muka bumi ini. Artinya Indonesia sangat meperhatikan masa membangun dunia di menyeluruh. depan generasi suatu bangsa untuk masa yang akan datang secara menyeluruh.

c. *Explanatory phase*

Dalam bagian Explanatory Phase ini penulis berupaya untuk membahas terkait yang melatarbelakangi terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut, hal ini bisa dilihat dari sistem hukum Indonesia, Malaysia dan Yordania. Jika dirunut ke belakang, Indonesia sendiri merupakan negara jajahan Belanda. Sedangkan Malaysia dan Yordania merupakan bentukan penjajahan Inggris. Jika dilihat dari hukum yang dibawa oleh kedua negara penjajah tersebut, maka bentuk negara, sistem pemerintahan dan sumber hukum antara Indonesia, Malaysia, dan Yordania pun berbeda. Sehingga dalam peraturan hukum atau peraturan perundang-undangannya dan penerapannya hukumnya pun berbeda pula. Terlebih untuk negara Malaysia, karena menganut negara federal, maka disetiap wilayah, dalam negara Malaysia dalam hal ini negara bagian terdapat perbedaan dalam peraturan-peraturan hukumnya.

Perbandinagn ini menemukan bahwa undang-undang yang dibentuk oleh Indonesia 19 tahun laki-laki dan perempuan adalah

angka yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Karena ukuran yang dilakukan oleh Indonesia adalah dari segi kesempatan untuk memperoleh pendidikan, terhidar dari kekerasan KDRT karena sama-sama dewasa, serta besar manfaatnya untuk kesehatan. Berbeda dengan Malaysia dan Yordania yang memilih angka pernikahannya pada usia di bawah 19 tahun, sebagaimana pandangan Indonesia hal itu akan berdampak kepada persoalan yang beragam untuk sebuah Negara.

4. Pengaturan dispensasi perkawinan perspektif teori pembaharuan hukum

a. Landasan Filosofis

Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi kemudharatan. Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas pertimbangan dari cara pandang, kesadaran, dan cita-cita dari dibentuknya hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu secara filosofi perubahan didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun landasan filosofis dan yuridis yang ada pada salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawianan:

1) Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga yang baik dan membentuk keturunan yang baik melalui

perkawinan yang sah dan diakui didepan hukum. Selain dari itu juga berpungsi untuk menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Pada sisi lain perkawianan pada usia anak menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak seperti hal sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
3) Pembikin undang-undang dalam hal ini DPR RI menindak lanjuti amar putusan Mahkmah Konstitusi (MK) pelaksanaan atas putusan MK tersebut sehinngga DPR RI melakukan amandemen atas ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4) Berdasarkan pertimbang tersebut di atas sehingga perlu dilakukan pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Landasan Yuridis

Mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 28 B Tentang Pendidikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*[63] Dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga mawaddah wa rahimah, dan secara hukum. lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena penyangkut penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.

Resiko perkawinan di bawah umur berpotensi tidak akan mencapai tujuan seperti yang termaktub di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Hal tersebut di tinjau dari kematangan "kedewasaan" yang dianggap masih labil secara mental. Sementara di dalam membina rumah tangga tentu di iringi dengan problematika di dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengatasi problematika rumah tangga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang yang tentunya tidak akan sama antara orang yang dikatakan dewasa atau pun yang belum dewasa dan mengedepankan ego. Pada

[63] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1).

umumnya jika belum dewasa akan lebih cenderung berujung kepada perceraian.

c. Formulasi Norma Pasal 7 dan Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Formulasi yaitu perumusan atau penyususnan. Sedangkan norma yaitu patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Norma juga diartikan sebagai suatu ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Kalau berbicara formulasi norma dalam hukum berarti mencoba merumuskan atau menyusun norma hukum atau norma sebuah undang-undang.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas

minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas). tahun. Batas usia dimaksud atau dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak amak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Adapun Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadinya penyimpangan kerhadap ketentuan ayat (1) orang tua dari pihak pria dan atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.

Hal ini dijelaskan yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua laki-laki maupun perempuan atau kedua

belah pihak karena yang ingin dinikahkan sama-sama dibawah umur.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia pempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawianan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat temi terujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Oleh sebab itu dengan adanya undang-undang ini penulis menegaskan agar jangan ada lagi pernikahan dibawah umur. Untuk memastikan undang-undang ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya kolaborasi peran penegak hukum dan peran masyarakat dalam menerima hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh

Bentham fungsi hukum adalah untuk memberi nilai kemanfaatan dan kebahagian terbesar kepada banyak masyarakat.[64]

[64] *Ibid miftahul umul...,32*

B. Pertimbangan maslahat pengaturan dispensasi perkawinan menjadi 19 tahun

1. Usia perkawinan 19 tahun perspektif teori maslahat

Ada tiga tingkatan dalam konsep masalahar yang pertama yaitu maslahat primer, secara primer Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan sangat mempunyai norma hukum yang lebih masalhat terhadap kepentingan tumbuh kembang anak.

Kedua maslahat pendukung. Apabila terjadi penyimpangan pada ketetapan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berlakulah despensasi berdasarkan penjelasan ayat 2 dalam undang-undang tersebut, sehingga kemaslahatan tergantung pada kondisi dan keadaan dari pemohon yang meminta despensasi.

Obyek maslahat, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Quran dan al-Sunnah) yang dapat dijadikan dasarnya.[65] Persoalan yang sering terjadi dalam hal ini bagi sebagian masyarakat yang menikah siri pada usia dibawah umur akan mendapatkan kesilitan dalam layanan administrasi kalau perkawinanya tidak mengikuti aturan pemerintah dengan menikah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Justru hal ini akan merugikan bagi pihak-pihak yang melakukan nikah siri tersebut. Dengan demikian tujuan dari Pasal 7 UU No.

[65] Amir Syarifuddin, *Usul Fikih 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 91.

16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan solusi untuk setiap warga Negara dalam memperoleh haknya dalam segala aspek keadministrasian.

Hal yang sama juga terkait dengan pemeliharaan jiwa yang asalnya hanya perlindungan individu diperluas menjadi perlindungan kehormatan manusia atau perlindungan hak-hak manusia.[66]

Ada 4 empat macam penanaman hak-hak anak yaitu: 1) hak atas kelangsungan hidup (survival rights): 2) hak atas perlindungan (protection rights), 3) hak atas perkembangan (development rigths); dan 4) hak untuk berpartisipasi (participation rights).

Penanaman prinsip perlindungan anak harus menanamkan hal berikut ini: 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri, merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara, dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak; 2) Kepentingan terbaik bagi anak (the best interst of the child), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importaence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap

[66] Abdul Helim, *Maqasid Syari'ah Versus Ushul Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h. 150.

keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan, prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari; 3) Pendekatan daur kehidupan (life circle approach), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini, dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium, dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI). dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi, dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat, dan penyakit lainaya.[67]

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan merupakan undang-undang yang menyelaraskan keadilan dan kemanfaatan hukum, yang berujung pada kemaslahtan dalam berumah tangga. Hal ini berdasarkan pertimbangan MK dan DPR sehingga menjadi ketetapan yang harus diikuti untuk menjawab persolan yang terjadi di Negeri ini seperti seks bebas, narkoba, pergaulan bebas, serta aspek kejahatan lainnya yang berpeluang merusak masa depan anak.

[67] Darmini Roza, *Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia,* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, h. 18.

Maka perkawinan yang dilangsungkan pada usia 19 tahun menjants anak dari pergaulan yang merusak dirinya dan keluarga at depannya. Sehingga kemaslahatan yang dibangun dalam undang undang ini mampu menjawab tantangan masa depan dengan cara menikah pada usia 19 tahun.

2. Usia perkawinan 19 tahun perspektif teori maqashid syariah

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari *maqasid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dimaksud bar dapat terwujud apabila sesuatu yang dilakukan dapat memelihara maksud-maksud syara. Maksud-maksud syara yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.

Jika setiap kegiatan yang dilakukan mengandung pemeliharaan kelima unsur pokok di atas maka itulah yang disebut dengan kemaslahatan, baik yang menyangkut kemaslahatan di dunia atau kemaslahatan akhirat. Selanjutnya agar sesuai dengan kehendak syari (Allah) maka kemaslahatan suatu persoalan yang berkaitan dengan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas mesti termasuk kemaslahatan primer (*daruriyah*), bukan kemaslahatan sekunder (*hajiyah*) terlebih kemaslahatan tersier (*tahsiniyah*).[68]

Konsep maqasid syariah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawianan yaitu sebagai berikut:

[68] Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Alquran*, Yogyakarta: K-Media, 2017, h 100-102.

a. Menjaga Agama

Usia menikah 19 tahun memiliki korelasi positif terhadap terwujudnya maqashid perkawinan. Dengan menjadikan syarat usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan telah dapat menjamin kesiapan secara fisik dan kematangan psikis sebagai syarat utama terwujudnya *maqashid* perkawinan tentu (idealnya) harus telah dimiliki oleh masing-masing calon pasangan pengantin, baik pria maupun wanita. Sebab kehidupan berumah tangga tidak hanya bergantung pada peran seorang suami saja, namun juga peran seorang istri. Pembagian peran yang seimbang antara keduanya dinyatakan oleh Rasul sebagai istri adalah mitra dari suami *(syaqaiq al-rijal)*.[69] Sebagai sesama mitra yang saling menopang tentu keduanya harus sama-sama telah memiliki kematangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Memelihara agama (*hifth ad-din*) dalam bingkai *Maqasid Syari'ah* tidak hanya sampai pada memperjuangkan agama secara jihad. Memperkokoh tiang agama juga bahagian terpenting dalam memelihara agama.[70] Salah satu jalan memperkokoh tiang agama dengan menikah pada usia 19 tahun yang dianggap ideal serta matang jiwa raga untuk memperoleh kehidupan dan keturunan yang baik dan mulia.

[69] Muhammad al-Shan"ani, *Subul al-Salam*, Vol. 1. Mesir: Shirkah Maktabah Wa Mathba"ah al-Bani al-Halabi, 1960, h. 86.
[70] Hamzah, *Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/P-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah, Al-Syakhshiyyah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Kemanusiaan, P-Issn: 2685-3248, Vol. 1; No. 1; Juni 2019, h. 76.

b. Menjaga Diri

Menjaga diri atau dalam istilah lain yaitu menjaga kesehatan, pembentukan undang-undang tersebut bertujuan agar setiap seseorang sadar untuk tidak membinasakan diri dalam kebodohan karena tidak mengetahui tujuan dan hakikat yang sebenar-benarnya yang dibawa atau yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Sudah jelas bahwa larangan menikah di bawah umur dapat menyebabkan, kematian ibu dan bayi, lahir bayi yang kurang sehat.

Pendapat Ibnu Hazm salah satu tujuan kawin, yaitu melanjutkan keturunan. Perkawinan antara orang-orang yang belum dewasa tidak akan menghasilkan keturunan. Dengan perkataan lain bahwa apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang belum dewasa, maka perkawinan itu tidak akan mencapai tujuannya.[71]

Menikah pada usia muda akan berdampak pada persoalan rahim perempuan yang belum matang untuk melahirkan seorang bayi yang bisa berakibat fatal pada kematian antara ibu dan bayi atau kedua-duanya. Beberapa ilmu kedokteran menyebutkan bahwa rahim yang belum siap reproduksi bisa menyebabkan kematian antara Ibu dan Bayi. Untuk mengetahui lebih jelas

Kaidah fikih adalah المفا درأ من أولى المصالح جلب memiliki arti mengambil kemashlahatan dan menghindari kemudharatan, dalil

[71] Yulia Fatma, *"Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan Maroko Dan Indonesia"*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019, b. 120.

tersebut diambil dari maqashid syari'ah dalam melindungi jiwa dan keturunan dalam kaitan mencegah kematian ibu dan bayi.[72]

c. Menjaga Pikiran

Menjaga pikiran adalah bagian dari pengembangan diri dengan menyelesaikan wajib belajar 12 (tahun). Apabila melakukan perkawianan dibawah umur maka akan menghalang hak konstitusional anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sungguh merugikan kalau hal ini terjadi mengingat kesiapan dalam berumah tangga juga membutuhkan kedewasan berpikir dan ketepatan bertindak untuk menjalankan organisasi rumah tangga dengan baik.

d. Mejaga Keturunan

Upaya pemerintah dalam menyelamatkat 80 juta anak Indonesia untuk dapat dilindungi dari praktik-praktik perkawian anak, upaya ini sangat bermanfaat dalam langkah menjaga keturunan manusia di muka bumi ini.

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 19

[72] Rafiah Septarini, *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan"*, Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2019 Vol. 8, No. 1 Issn 2086-0498, E-Issn 2622-4674, h. 63.

tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.[73]

Stanting yaitu sebuah penyakit yang merusak tumbuh kembang anak akibat lahir pada rahim yang belum siap untuk melahirkan bayi. Menurut keterangan para dokter dalam beberapa seminar stanting dapat menyebabkan anak yang pendek badannya kemudian setelah anak stanting tersebut dewasa dan sampai waktunya untuk menikah maka tidak menutup kemungkinan dia akan melahirkan generasi stanting lagi. Tentu hal ini sangat berbahaya dan harus dicegah. Salah satu upaya pemerintah sebagai khalifah dimuka bumi yaitu mengatur pasal 7 undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mana perempuan harus menikah pada usia 19 tahun, bertujuan agar setiap perempuan Indonesia dapat melahirkan banyi yang sehat dan tidak cacat sehingga banyi tersebut membuat keturunan berikutnya sebagai keturunan yang sehat dan tumbuh kembang dengan baik.

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini pada umumnya belum sepenuhnya siap dalam hal fisik dan mental, sehingga dapat menimbulkan hal-hal egative. Dalam ajaran Islam menganjurkan untuk adanya pencegahan sebagai mana dalam kaedah fiqhiyah:

اذاتعارص المانع والمقتض يقدم المانع[74]

[73] Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung. Mujahid, 1985, h. 36.
[74] Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang 1976, h. 29,

Berdasarkan kaedah di atas, apabila dalam suatu hal, yang mana terdapat sesuatu mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk mencegahnya, namun juga terdapat suatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka yang lebih utama yang harus dimenangkan adalah mencegah. Pencegahan usia dini dimulai lebih baik dan akan memberikan dampak yang positif apabila mengingat banyak dampak negatifnya.

e. Menjaga Harta

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam pandangan maqasid syariah adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Perkawinan dalam pandangan maqasid syariah adalah untuk memenuhi perintah agama. Kesejahteraan seseorang dalam hidup perkawinan dan berumah tangga biasanya berbentuk materi, sehingga materi bisa membangunan rumah tangga yang berkecukupan. Maqasid syariah dapat dimaknai dengan makna makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya), Maqasid Syariah dengan

makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.[75]

Tujuan dari maqasid syari'ah dengan menikah pada usia 19 tahun barang tentu seseorang mampu mengelola hartanya, menjalankan harta kekayaannya dengan sebaik mungkin, sengelola keuangan rumah tangga dengan bijak dan mencukupi kebutuhan keluarganya secara berkelanjutan.

3. Usia perkawinan 19 tahun perspektif teori tujuan hukum.

Secara prinsipnya, tujuan hukum pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan ketetapan hukum yang mengatur tujuan hidup manusia dengan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, kematangan jiwa serta dapat membentuk keturunan yang dibangga-banggakan oleh bangsa dan negaranya.

Tujuan hukum dari undang-undang tersebut menitik beratkan kepada kepentingan diri hifzu naf, kepentian sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara kolektif. Dengan demikian berarti tujuan suatu perundang-undangan adalah mengatur sistem kehidupan manusia agar mencapai derajat yang baik dan kebahagian dari segala yang merugikan baik secara individu maupun secara sosial masyarakat. Dari penjelasan di atas sudah tergambar bahwa tujuan hukum untuk keadilan kepastian dan kemanfaatan.

[75] Muawwanah, *Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah, Maqasid*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2018 Lihat Pula: Zahrudin Abd. Rahman, Figh Kewenangan Islam, Malaysia: Pt. Islamika, 2014, h. 4.

Selanjutnya tujuan hukum dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga tidak semerta-merta tegas bahwa warga Negara baik-laki maupun perempuan yang ingin melakukan perkawinan wajib atau harus 19 tahun, kenapa? Karena ada jalur dispensasi yang merupakan bentuk penyesuaian hukum kepada persoalan yang sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu tentang penyimpangan tersebut juga sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuannya agar hukum tetap mampu memberikan kemaslahatan walaupun sudah diluar ketentuan norma hukum yang awal.

4. Kemaslahatan perkawinan di usia 19 tahun menurut doktrin:

a. Kemaslahatan untuk Kesehatan

Berdasarkan sumber data AIPJ2 yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui bahwa pernikahan usia anak menyebabkan banyak sekali dampak negatif bagi kesehatan. Beberapa diantaranya yakni:

1) Angka kematian ibu (AKI) yang mencapai 359 dari 100.000 keluarga.
2) Aborsi. Dua juta kasus aborsi pertahun dimana 13% berakhir dengan kematian.
3) Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
4) Kanker serviks.

5) IMS/HIV/AIDS yang meningkat 700%.[76]

Berdasarkan fakta tersebut maka Al-Qur'an yang merupakan kitab pedoman hidup bagi setiap seseorang yang beragama Islam menjelaskan salah satu dari bentuk pedoman hidup yaitu menjaga kesehatan sebagaimana diterangkan pada QS. Al-Baqarah ayat 195

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ[77]

Terjemahan: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan".*[78]

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا[79]

Terjemahan: *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*[80]

Demi penjagaan terhadap kesehatan, syariat Islam juga memberikan berbagai keringanan di dalam beribadah dengan tujuan meringankan, memudahkan dan tidak membuat payah badan. Dalam pemberian keringanan berbuka bagi orang yang sakit dan bepergian, Allah SWT berfirman. "Allah menghendaki kelonggaran dan tidak menghendaki kesempitan bagimu." (QS Al-Baqarah; 185). Dalam kaitannya dengan keringanan bertayamum, "Allah SWT berfirman, "Allah tidak

[76] Nahdiyanti dkk. *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usta Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Journal of Lex Generalis JLG. Vol.2, No. 1, Januari 2021, h. 152.
[77] Al-Baqarah[2]:
[78] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.
[79] An-Nisa[4]: 29.
[80] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.

menghendaki kesulitan bagimu, tetap hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." (QS. Al Maidah 6).

Begitu juga dalam hak kehidupan siapapun yang menjatuhkan diri dalam kerusakan sungguh sangat dilarang Persoalan yang terjadi pernikahan dibawah umur dapat menumbulkan efek buruk pada anak dan ketika melahirkan serta lahirnya generasi yang kurang sehat dari rahim ibu yang belum siap reproduksinya.

Berdasarkan dua ayat Al-Qur'an di atas diharapkan menjadi renungan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya pada usia muda atau di bawah umur, karena ajaran Islam sangat memuliakan manusia untuk menjadi manusia yang berguna dalam membangun peradaban yang baik.

Selain itu, pemilihan orang tua terhadap anak untuk tidak menikahkannya pada usia muda, berarti ikut mengamalkan dari dua ayat tersebut dan menyelamatkan generasi Indonesia dari kemungkinan-kemungkinan buruk di masa yang akan datang. Karena perbuatan baik kalau tidak dimulai dari sekarang tentu suatu saat tidak ada yang dituai, malah bisa-bisa menjadi persoalan baru bagi bangsa ini. Sekarang yang menjadi langkah-langkah strategis yaitu memperbaiki dan mempertahankan sistem hokum yang ada serta memperbaiki pola pikir untuk menerima kebaikan-kebaikan yang lebih luas untuk masa depan

b. Kemaslahatan untuk Pendidikan

Perlindungan hukum terkait hak mengenyam pendidikan Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan, sesuat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Pengimplementasian dari adanya hak untuk mengenyam pendidikan bagi anak ini, kemudian dituangkan dalam program wajib belajar yang diatur dalam Pasal 7 UU 20/2003. Program wajib belajar tersebut dewasa ini menjadi 12 (dua belas) tahun yang kini dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Perempuan di usia relatif sangat muda atau dikatakan usia yang belum dikategorikan dewasa, tentu saja diharuskan banyak belajar dalam menempuh pendidikan guna memperkuat keilmuan dan jiwa yang semakin matang dalam menjalani kehidupan.[81]

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, sebesar 91,12% anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA Sedangkan 45,38% anak perempuan yang melangsungkan perkawinan setelah usia 19 (delapan belas) tahun dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA. Padahal, jika ditafsirkan secara

[81] Indiarti, *Kehamilan Persalinan & Perawatan Bayi*, Yogyakarta: Diglossia Media, 2007, h. 67.

sistematis, ini artinys hak mengenyam pendidikan yang dijamin oleh konstitusi, jika diaktualisasikan dengan kondisi sekarang adalah hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 (dua belas) tahun. Itu artinya. Jika perempuan tersebut menikah pada saat usia 16 tahun, berarti dia kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Kehilangan hak konstitusional pada perempuan tersebut disebabkan, karena perempuan tersebut memiliki tanggung jawab baru sebagai istri atau calon ibu, mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga.[82]

Al-Qur'an secara normatif juga mengungkapkan lima aspek pendidikan dalam dimensi-dimensi kehidupan manusia, yang meliputi:

1) Pendidikan menjaga agama (hifdz al-din), yang mampu menjaga eksistensi agamanya; memahami dan melaksanakan ajaran agama secara konsekuen dan konsisten; mengembangkan, meramaikan, mendakwahkan, dan menyiarkan agama. Dalam Al Qur'an QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ[83]

Terjemah: *"Wahal orang-orang yang beriman! dikatakan kepadamm, "Berilah kelapangan di dalam Apabila majelis-majelis," maka*

[82] Xavier Nugraha dkk, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Analisa Putusan MK No. 22/Pn-Xw/2017* Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, h 45.

[83] Al-Mujadalah[58]: 11

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan. "Berdirilah kami, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang maka berdirilah, yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."[84]

QS Al-Baqarah ayat 269

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗوَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ[85]

Terjemah: *"Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat."*

QS Al-Mulk ayat 10

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ[86]

Terjemah: *"Dan mereka berkata, "Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala."*[87]

QS Al-Alaq ayat 1-5

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ[88]

[84] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.
[85] Al-Baqarah[2]: 269.
[86] Al-Mulk[67]: 10.
[87] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.

Terjemah: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."*[89]

2) Pendidikan menjaga jiwa (hifdz al-nafs), yang memenuhi hak dan kelangsungan hidup diri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat.

3)Pendidikan menjaga akal pikiran (hifdz al-'aqal), yang menggunakan akal pikirannya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan hukum-hukum-Nya; menghindari perbuatan yang merusak akalnya dengan minum khamar atau zat adiktif.[90]

4) Pendidikan menjaga keturunan (hifdz al-nasb), yang mampu menjaga dan melestarikan generasi muslim yang tangguh dan berkualitas; menghindari perilaku seks menyimpang, seperti free sex, kumpul kebo, homoseksual, lesbian dan sodomi.

5) Pendidikan menjaga harta benda dan kehormatan (hifdz al-mal wa al-'irdh), yang mampu mempertahankan hidup melalui pencarian rezeki yang halal; menjaga kehormatan diri dari pencurian, penipuan, perampokan, pencekalan, riba dan kezaliman. Dalam Al-Qur'an QS. An-Nur. 19-21, 27-29, al Hujurat: 11-12, al-Maidah 38-39, an-Nisa': 29-32, ali Imran: 130, dan al-Baqarah: 188, 275-284.

c. Kemaslahatan Ekonomi

---

[88] Al-Alaq[96]: 1-5.
[89] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.
[90] Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPPI, 2017, h. 2-4.

Dampak perkawinan Anak dapat dilihat dalam pelanggaran atas hak pendidikan. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28C ayat 1 menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh mafaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.[91] Hal ini terutama pada anak perempuan dan kasus kehamilan sebelum menikah.

Dampak lanjutannya karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan adalah pekerjaan yang diperoleh merupakan pekerjaan dengan upah rendah. Mereka biasanya bekerja di sektor informal karena sektor formal mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu bagi calon karyawan/pekerjanya. Dengan pekerjaan yang berupah rendah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini tidak jarang juga menjadi penyebab terjadinya KDRT dan Trafficking yang banyak dialami oleh perempuan.[92]

Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Qasas ayat 77.

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ[93]

[91] Lihat Salinan Naskah Akademik RUU Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 14.
[92] Lihat Salinan Naskah Akademik RUU Perubahan La No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 15.
[93] Al-Qasas[28]:77.

Terjemah: *"Hendaklah kamu mencari tentang apa yang telah dijanjikan Allah kepadamu tentang hari akhirat, tapi kamu jangan pernah lupa akan kehidupan duniamu, berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaiman Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keburukan."* [94]

Ayat di atas dengan tegas menyeru agar *jangan pernah lupa akan kehidupan dunia* berarti ada pesan bagi setiap manusia yang lahir agar terus berkembang membangun kehidupan di dunia yang baik dan salah satunya untuk memperoleh kesempatan untuk mempelajari banyak ilmu sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia serta bermanfaat untuk kemaslahatan untuk keturunannya berikutnya.

Pesan ayat ini dipahami secara mendalam mengandung bukan hanya kebahagiaan dunia melainkan juga kebahagiaan akhirat. Dengan kedewasaan berpikir maka pengelololaan tentang kehidupan akan terarah dengan baik. Sebaliknya dalam menyusun kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan usia yang belum siap tentu kemungkinan-kemungkinan besar akan menghadapi resiko yang tidak dapat terselesaikan karena faktor kedewasaan.

d. Kemaslahatan sosial budaya

Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap

[94] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.

pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan.[95]

Dampak sosial yang perlu diperhatikan adalah seks bebas, sebagaimana diketahui hubungan seks hanya dibenarkan melalui perkawinan dalam ajaran Islam, hubungan seks tanpa ikatan perkawinan pasti akan menimbulkan berbagai akibat negative sebagai gejala sosial, seperti terjadinya pelacuran Terjangkitnya penyakit kelamin dan lainnya lagi.[96]

QS. Al-Hujurat ayat 13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ [97]

Terjemahan: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling Sesungguhnya yang paling mulia di antara kami di mengenal sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."*[98]

Suruhan bertakwa bukan hanya terkait ibadah mahdoh belaka, akan tetapi bertakwa seluruh pada dimensi kehidupan. Muhammad Jainul Majdi, Sangat perlu membangun ketaqwaan dalam berekonomi,

[95] Enik Isnaini, *Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan Mk No. 22/Pu-Xw2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukhagung Kecamatan Tikung Lamongan,* Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No. 01 (2020) P-ISSN: 2685-1563, E-ISSN: 2720-9768 h. 64.
[96] Bukhori, *Islama dan Adab Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, h.2.
[97] Al-Hujurat[49]:13.
[98] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.

perlu membangun ketaqwaan dalam berpolitik, perlu membangun ketaqwaan dalam berkehidupan sosial, dan perlu membangun ketaqwaan dalam membangun Negeri. Dengan taqwa maka kehidupan akan berjalan dengan baik.

Membangun ketaqwaan dalam kehidupan sosial, salah satunya tidak menikahkan anak pada usia dini. Karena bentuk dari ketaqwaan itu adalah kemaslahatn untuk masa depan anak dalam status sosial, sehingga orang tua mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga dan merawat keberlangsungan kehidupan anak yang lebih baik.

Peran yang utama yaitu menjaga generasi yang akan meneruskan ketakwaan itu dimulai pengawasan yang lebih ketat agar anak tidak terjerumus dalam kesesatan dan perbuatan yang tidak menguntungkan. Selain itu perlu membangun kesamaan dalam status sosial agar anak dapat menikmati kehidupan sosialnya tanpa minder karena ketidakseimbangan statusnya dalam masyarakat umum.

Tujuan yang hendak dicapai tentu pada usia dewasa anak akan mendapatkan kedudukan yang sama dalam status sosial, ini menunjukkan betapa pentingnya membangun ketakwaan agar hubungan dalam ruang sosial tercipta lingkungan yang berkemajuan dan berkeadaban. Dengan demikian menjaga anak dari pergaulan bebas tentu sangat membantu untuk menjaga dampak sosial yang tidak diinginkan. Dampak negatif nikah pada usia dini dalam masalah

kehidupan yaitu belum mempunyai pemahaman sosial yang begitu luas untuk berbaur dengan dunia luar.[99] Sehingga berdampak kepada kurangnya keseimbangan dalam status sosial bermasyarakat. Dan inilah yang lebih maslahat kalau undang-undang perkawinan no 16 pasal 7 tahun 2019 Tentang Kesetaraan Nikah menjadi dasa hukum batas usia pernikahan.

Menurut William James dan Carilange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang pada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Usia pernikahan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta perkawinan yang bahagia tanpa ada perpisahan dengan sebuah perceraian karena diakibatkan dengan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa dan emosional dan fisik kedua belah pihak yakni suami dan istri.[100]

Pernikahan usia dini dalam beberapa penelitian mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relatif lebih tinggi dari usia ibu

[99] Ahmad Khoiri, *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi*, Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora Vol 6 No. 1 Juni 2020 P-Issn: 2460-3635, h. 46.

[100] Dewi Iriani, *"Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974"*, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Stain Ponorogo, Jurnal Volume 12 No 1 Juni-Juli 2015, h, 135.

lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera.[101]

e. Kemaslahatan menghapus KDRT

Fenomena yang sudah terjadi dalam keterangan duduk perkara Mahkamah Konstitusi yang diterangkan tentang kekerasan rumah tangga adalah menikah muda. Fenomena yang ada terjadinya KDRT akibat suami lebih tua dan istri tergolong umur anak-anak, dengan demikian terlihat pihak suami lebih menguasai dan sewenang-wenang melakukan tindakan kekerasan terhadap istri yang usia muda.

Undang-undang yang mengatur laki-laki dan perempuan harus menikah pada usia 19 tahun pada usia yang sama, pada salah satu sudut pandang dapat dibenarkan, bahwa dengan adanya kesamaan usia menikah, maka menutup kemungkinan untuk saling menguasai dan berbuat semaunya kepada salah satu pihak yaitu istri. Hal demikian akan menimbulkan kesamaan untuk membangun rumah tangga yang baik, terdapat keseimbangan untuk melangsungkan kehidupan, karena kematangan berpikir yang terbangun pada usia dewasa suami dan istri menuntun proses hubungan yang baik dan harmonis. Sehingga undang-undang yang ada menjadi maslahat, dan menjadi daya kontrol untuk mengatasi KDRT dalam kehidupan rumah tangga.

Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang penting dengan tujuan

[101] M. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 31

perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan, diharapkan kedepanya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga.[102]

f. Kemaslahatan administrasi kependudukan orang tua dan anak

Akibat nikah dibawah umur baik yang dilakukan laki-laki atau perempuan ataupun keduanya akan menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang nikah di bawah umur. Misalnya suatu saat akan berdampak pada anaknya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena data orang tuanya tidak ada. Tidak bisa mendapatkan KTP dan KK yang baik. Tidak bisa naik haji dan tidak terdata secara resmi oleh negara tentunya sangat merugikan bagi pasangan yang menikah dibawah umur.

Selain itu berdapak pula kepada anak hasil nikah siri dalam bal untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, ketika persoalan waris berhadapan dengan hukum positif.

Menurut Ibnu Elmi dalam bukunya Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama mengutip ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ

[102] Yusuf, *"Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia. Kajian Psikologi Dan Hukum Islam"*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 208.

لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ[103]

Terjemah: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya alau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*[104]

[103] Al-Baqarah[2]: 282.

[104] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web, Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.

Menurut para pakar tafsir, ayat ini disebut sebagai ayat *al-mudayanah* (utang piutang) yang perlu dicatat sebagai bahan dokumentasi yang sewaktu-waktu di perlukan untuk pembuktian Selain itu lebih memperkuat pembuktian tertulis.[105] Pencatatan administrasi nikahpun diperlukan agar dengan keterangan administrasi nikah tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selain ayat di atas, semangat yang dibangun oleh Al-Qur'an untuk taat administrasi dapat diresapi juga pada surah Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

نٓ ۚ وَا لْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ [106]

Terjemah: *"Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis."*[107]

Ayat ini bermakna apa yang ditulis oleh sekalian manusia sehingga kesadaran dalam taat administrasi saat diperlukan untuk kemajuan, keperluan-keperluan yang akan datang dan sebagai syarat memperoleh hak-hak kehidupan dalam ruang lingkup negara.

[105] Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Semarang: Setara Prees, 2015, h. 42
[106] Al-Qalam[68]:1.
[107] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Web. Qur'an Kemenag Versi 2. 1. 4. Update 2021 Jakarta 2016.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aspek-aspek maslahat pengaturan dispensasi perkawianan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang melatar belakangi pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia adalah karenan adanya hak konstitusi warga Indonesia yang merasa haknya untuk memperoleh pendidikan terhalang oleh ebauah pernikahan di bawah umur dan selain itu terjadinya KDRT akibat usia laki-laki dan perempauan jauh berbeda sehingga yang lebih tua identik lebih menguasai dengan begitu mengakibatkan kekerasan. Selain itu juga terkait masalah kesehatan. Sehingga amar MK kepada DPR RI untuk mengamandemen UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga menjadi Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Pertimbangan maslahat pengaturan dispensasi perkawinan menjadi 19 tahun adalah anak memperoleh rasa keadilan dengan adanya kepastian hukum dan kemanfaatannya dengan begitu maka akan terjaganya agama, diri, harta, pikiran, dan keturunan. Adanya kemaslahatan untuk anak dalam memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, manajemen keuangan rumah tangga denagn baik, terbentuknya social budaya yang ramah, upaya terhapusnya KDRT dan kemaslahatan untuk administrasi kependudukan orang tua dan anak.

B. Saran

Kepada para pembaca yang saya hormati tesis yang sekarang pembaca pegang berangkat dari persoalan di Negeri ini tentu persoalan dan kemajuan dalam seluruh pelosok negeri Indonesia sangat berbeda beda. Yang saya ingin katakan ini adalah bagian dari sudut pandang saya menilai persolan pernikahan di bawah umur, sehingga penulis mengharapkan sekali saran dan masukan seandainya tesis ini terdapat kekurangan yang sedang ataupun yang mendalam. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, semoga bermanfaat.

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Helim, Belajar Administrasi Melalui Alquran, Yogyakarta: K-Media, 2017.

Abdul Helim, Magasid Syari'ah Versus Ushul Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Abu Rokhmad, Ushul Al-Fiqh, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015. Agnes Isti Harjarti, Webinar Kebidanan, Resiko Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi lihat youtube link: https://youtu.be/SzLvvQitu8E.

Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak) 2541-1497.

Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora Vol. 6 No. 1 Juni 2020 P-Issn: 2460-3635.

Ahmad Tanzrh, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 95-96.

Amelia, "Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan", Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, Juni 2014.

Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, Usul Fikih 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Antonio, Syafi'l, kata pengantar buku "Maqashid Syariah dalam, Yogyakarta: Smart WR, 2014.

Asjmuni A. Rahman, Qa'idah-Qa'idah Fiqhiyyah, Jakarta: Bulan Bintang 1976.

Asyur, T. B, Maqashid al syari'ah al Islamiah, Yogyakarta: Al Nafais, 2014.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008.

Bukhori, Islama dan Adab Seksual, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Constitution of Malaysia. Part 1: The States, Religion And law of Federation. Article Number 3 Point 1.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S. Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah- Masalah Hukum. Jilid 47 No. 1, Januari 2018.

Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, t.np.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Kerja Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kamis, 12 September 2019.

Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974", Jurusan Syariah Dan Ekonomi Stain Ponorogo, Jurnal Volume 12 No 1 Juni-Juli 2015.

Ediy Yuhermansyah dkk Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549-3132, E-ISSN: 2549 - 3167.

Enik Isnaini, Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan Mk No. 22/Puni-Xv/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan. Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 01 (2020) P-ISSN: 2685-1563, E-ISSN: 2720-9768.

Faridatus Shofiya, Fenomena Pemberian Despensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar Studi Kasus Tahun 2008-2010, Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Fathor Rahman, Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam, Available Online At: Http://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.php/Kh Khazanah Hukum, Vol. 2no. 1: 32-40,

Greetz, Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza, Bandung: Mujahid, 1985.

Hadi Kusuma Hilma, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hamzah, Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah, Al-Syakhshiyyah, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, P-Issn: 2685-3248, Vol. 1; No. 1; Juni 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi di akses pada 7 juni 2021.

Https://Lektur.Id/Arti-Pengaturan/Kesimpulan Diakses Pada 09 Juni 2021

https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun 2019/ diakses 09 Juni 2021.

https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/ di akses pada 07 juni 2021.

Ibnu Elmi A.S. Pelu, Perkuliahan dalam Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Jum'at, 13 Maret 2020,

Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. Semarang: Setara Prees, 2015.

Imron Rosyadi, Pemikiran al-Syatibi Tentang Maslahah Mursala dalam Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.

Indiarti, Kehamilan, Persalinan & Perawatan Bayi. Yogyakarta: Diglossia Media, 2007.

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Jamaluddin, "Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu dan Hukum Vol 46 No. Ii. Juli-Desember 2012.

Kamus besar disebut sesuatu hal yang konkret dan istimewa. Lihat Kamusbesar.com link: http://www.kamusbesar.com/in-concreto.

M. Fauzil Adhim, Saatnya Untuk Menikah, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lembaga Negara pengawal konstitusi link http://www.mkri.id/index.php?pagewebRerormasibirokrasi&menu 14. diakses pada tanggal 4 feb 2021.

Mahmudin Bunyamin, Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania, Desertasi Doktor, Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2019, h.109. t.d:

Maria Farida Indriati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta: t.np., 2007.

Meruy Hendrik Mezak Jeris, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, t.np.

Miftahul Ulum Pamekasan, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.3 No.1 Juni 2017 P-Issn 2442-8566.

Muawwanah, Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah. Magasid, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2018, Zahrudin Abd. Rahman, Fiqh Kewenangan Islam, Malaysia: Pt. Islamika, 2014.

Muhammad al-Shan"ani, Subul al-Salam, Vol. 1. Mesir. Shirkah Maktabah Wa Mathba"ah al-Bani al-Halabi, 1960.

Muhyar Fanani, Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Muslim Mappa, Perilaku Menyimpang. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401.

Nahdiyanti dkk, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, Journal of Lex Generalis JLG, Vol.2, No. 1, Januari 2021.

Nasaruddin Umar, Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia, Jurnal Tahri Vol. Ix No. 2, Desember 2013.

Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

..., Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Universitas Gunadarma.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Publikasi dan Media Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.kemenpppa.go.id yang di publikasikan pada Selasa, 04 Febuari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Rafiah Septarini, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xw/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan". Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2019 Vol. 8, No. I Issn 2086-0498, E-Issn 2622-4674.

Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam, Medan: LPPPI, 2017. Risalah Rapat Kerja Mentri Hukum Ham Republik Indonesia Kamis 12 September 2019.

Rizki Jayuska & Andika Wijaya, Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, pagaruyungan law jurnal Volume 3 No. 2, Januari 2020 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X.

Salinan Naskah Akademik RUU Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salinan Naskah Akademik RUU Perubahan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sirajul Munir, Istinbat Jurnal Hukum Islam, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Vol. 13 No.2, Desember 2014.

Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soetomo, Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Malang Universitas Brawijaya, 1981.

Supri Yadin Hasibuan, dkk., "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya". Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 01 Nomor 02, September 2019 DOI: 10.35961/Teraju. V1102.88.

Syabriansyah Judul Tesis: "Studi Kritis Amandemen Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tesis 2020.

Syahrul Sidiq. "Maqasid al-Syari'ah & Tantangan Modernitas Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", t.np.

Tinuk Dwi Cahyani, Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019 ISSN (Print): 2085-8477; ISSN: 2655-4348.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1).

Wawancara dengan Tt di Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 April 2020, Www.Kompas.Com/Skolteori-

Penyimpangan-Sosial-Dan-Bentuk-Perilakunya Diakses Pada 08 Juni 2021.

Xavier Nugraha dkk, Rekonstruksi Batas Usio Minimal Perkawinan Sebogat Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Analisa Putusan MK No. 22/Pini-Xv/2017 Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019.

Youtube wawancara Maja Najwa Pasca Amandemen Undang-Undang dan menjadi Undang-Undang Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 diakses pada 03/05/2021

Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia", Jumal Ilmiah Syari'ah. Volume 18, Nomor 2, Juli-Desemberi 2019.

Yusuf Qardhawi, Membumikan Syariat Islam, Cet. 1, Surabaya Dunia Ilmu, 1995.

Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020.

Zainuddin, Argumentasi Teori Maslahat Sebagai Ruh Perundang Undangan, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, P-Issn: 2088-7981 E-Isan: 2685-1148.